



**P U T U S A N**

**Nomor 353 PK/Pid.Sus/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada pemeriksaan peninjauan kembali kedua yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **IRIANWATI binti MUH. TAEBE JEN;**  
Tempat lahir : Ujung Pandang;  
Umur/Tanggal lahir : 59 tahun/1 Oktober 1962;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Kelapa Nomor 2 Palopo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR** : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP ;

**SUBSIDAIR** : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP ;

*Halaman 1 dari 61 halaman Putusan Nomor 353 PK/Pid.Sus/2021*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palopo tanggal 3 September 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IRIANWATI binti MUH.TAEBE JEN tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan “Secara melawan hukum melakukan perbuatan, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara, sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dianggap suatu perbuatan berlanjut” sebagaimana dalam Dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa IRIANWATI binti MUH. TAEBE JEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dianggap suatu perbuatan berlanjut” sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IRIANWATI binti MUH. TAEBE JEN dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan sementara, supaya Terdakwa ditahan;
5. Menghukum Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 61 halaman Putusan Nomor 353 PK/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A) SURAT/ADMINISTRASI PERMOHONAN SAMPAI DENGAN PENCAIRAN KREDIT DEBITUR

### 1) IRIANWATI

- a. Fotokopi yang legalisir 1 (satu) rangkap fotokopi yang dilegalisir Sertipikat Tanah dari Badan Pertahanan Nasional Nomor 00784 tanggal 12 Desember 2006 Provinsi Sulawesi Selatan Kotamadya Palopo Kecamatan Wara Selatan Desa/Kelurahan Takkalala;
- b. Fotokopi yang legalisir Surat sanggup (AKSEP/PROMES) Nomor 4/PK/KMK/SUP-005/2010 pada tanggal 04 Februari 2011;
- c. Fotokopi yang legalisir 1 rangkap surat perjanjian kredit Nomor 4 tanggal 4 Februari 2010 dari Notaris RISCA DAMAYANTI, SH., M.Kn. dengan Nomor C-332.HT.03.01-TH.2007 pada tanggal 18 September 2007;
- d. Fotokopi yang dilegalisir surat keterangan dari TENRI LA TANRANG, SH Notaris/PPAT dengan Nomor 82/TN/NOT-PPAT/II/2010 pada tanggal 04 Februari 2010;
- e. Fotokopi yang legalisir Surat Penegasan Pemberian Kredit (SPPK) Nomor SR/218/R/PL/II/2010 tanggal 04 Februari 2010;
- f. Fotokopi yang legalisir Surat Pengikatan Jaminan Secara APHT Nomor SR/219/R/PL/II/2010 tanggal 04 Februari 2010 dari Bank Sulselbar Cabang Palopo yang ditandatangani oleh Pimpinan Bank Sulselbar Cabang Palopo atas nama SAIFULLAH A. IMRAN;
- g. Fotokopi yang legalisir Surat Formulir Permohonan Pinjaman yang diajukan di Bank Sulselbar Cabang Palopo pada tanggal 01 Februari 2010;
- h. Fotokopi yang legalisir Surat Peringatan I Nomor SR/315/R/PL/III/2011 tanggal 16 Maret 2011 dari Bank Sulselbar Cabang Palopo;

Halaman 3 dari 61 halaman Putusan Nomor 353 PK/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Fotokopi yang legalisir Surat Peringatan II Nomor SR/519/R/PL/IV/2011 tanggal 18 April 2011 dari Bank Sulselbar Cabang Palopo;
- j. Fotokopi yang dilegalisir Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor 569/20-25/PM/VI/2008, 3558/04/01/KPTSP/VI/2008 tanggal 02 Juni 2008;
- k. Fotokopi yang dilegalisir Surat Ijin Tempat Usaha dari Walikota Palopo Nomor 406/SITU/01/III/2009 1558/03/KPT/III/2009 tanggal 06 Maret 2009;
- l. Fotokopi yang legalisir Surat laporan hasil penilaian tanah dan bangunan dari Bank Sulselbar Cabang Palopo;
- m. Fotokopi yang legalisir Surat berita acara Supervisi Kredit dengan jenis kredit macet dan yang bertanda tangan atas surat tersebut Pimpinan Cabang Bank Sulselbar An. Saifullah Ali Imran;
- n. Fotokopi yang legalisir 1 tanda terima dari Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dengan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan Nomor sesuai PK. Nomor 4/PK/KMK/SUP-005/2010 tanggal 4 Februari 2010;
- o. Fotokopi yang legalisir Surat Tanda Pembukaan Kredit dengan Nomor 4 PK/KMK/SUP-005/2010 tanggal 4 Februari 2010;
- p. Fotokopi yang legalisir Surat Nota Aplikasi Kredit Nomor 95/NAK/KMK/SUP-005/2010 tanggal 04 Februari 2010;
- q. Fotokopi yang legalisir Surat Hasil Keputusan Rapat Panitia Kredit dengan Nomor 95/PLP/LC/2010 tanggal 04 Februari 2010;
- r. Fotokopi yang legalisir Surat Hasil Pembahasan Permohonan Fasilitas Kredit pada tanggal 04 Februari 2010;

*Halaman 4 dari 61 halaman Putusan Nomor 353 PK/Pid.Sus/2021*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- s. Fotokopi yang legalisir Surat Laporan Jadwal Angsuran dari Bank Sulselbar Cabang Palopo tanggal 04 Februari 2010;
  - t. Fotokopi yang legalisir KTP Per. IRIANWATI Alamat Jalan Kelapa Nomor 62 Palopo;
  - u. Fotokopi yang legalisir KTP Lk. ASGAR ALI Alamat Jalan Kelapa Nomor 62 Palopo;
  - v. Fotokopi yang dilegalisir Kartu Keluarga Lk. ASGAR ALI Alamat Jalan Kelapa Nomor 62 Palopo;
  - w. Fotokopi yang dilegalisir Undangan Rapat Loan Comitte tanggal 4 Februari 2010;
  - x. Fotokopi yang dilegalisir Aspek Keuangan Keuangan Per. IRIANWATI tanggal 31 Januari 2010;
  - y. Fotokopi yang dilegalisir Laporan hasil penilaian tanah dan bangunan SHM Nomor 784 SU Nomor 778/Takkalala/2006 atas nama Asgar Ali;
  - z. Fotokopi KTP Per. IRIANWATI;
  - aa. Fotokopi yang dilegalisir Lk. ASGAR ALI;
- 2) LUDMILA ASHADI
- a) Fotokopi yang dilegalisir 1 rangkap fotokopi yang dilegalisir Akta Perjanjian Kredit Nomor 15 tanggal 18 Mei 2010 dari Notaris RISCA DAMAYANTI, SH., M. Kn. Nomor C-332.HT.03.01-TH.2007 tanggal 18 September 2007;
  - b) Fotokopi yang dilegalisir Surat Undangan Loan Commite tanggal 18 Mei 2010;
  - c) Fotokopi yang dilegalisir Surat Penegasan Pemberian Kredit (SPPK) Nomor SR/725/R/PL/V/2010 tanggal 18 Mei 2010;
  - d) Fotokopi yang dilegalisir Surat Formulir Permohonan Pinjaman yang diajukan di Bank Sulselbar Cabang Palopo pada tanggal 17 Mei 2010;

*Halaman 5 dari 61 halaman Putusan Nomor 353 PK/Pid.Sus/2021*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Fotokopi yang dilegalisir Surat Sanggup (ASKEP/ PROMES) Nomor 15/PK/KMK/SUP-005/2010 tanggal 18 Mei 2010;
- f) Fotokopi yang dilegalisir Surat Ijin Tempat Usaha dari Walikota Palopo Nomor 1799/Situ/04/XI/2009 6395/03/KPT/XI/2009 tanggal 13 November 2009;
- g) Fotokopi yang dilegalisir Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor 49/20-25/PK/VII/2007317/04/04/KPTSP/ VII/2007 tanggal 23 Juli 2007;
- h) Fotokopi yang dilegalisir surat tanda daftar perusahaan-perusahaan perorangan Nomor 335/04/KPTSP/VII/2007 tanggal 23 Juli 2007, Nomor TDP : 202555200043;
- i) Fotokopi yang dilegalisir 1 lembar tanda terima dari Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dengan uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan Nomor sesuai PK. Nomor 15/PK/KMK/ SUP-005/2010 tanggal 18 Mei 2010;
- j. Fotokopi yang dilegalisir Surat Tanda Pembukaan Kredit dengan Nomor 15/PK/KMK/SUP-005/2010 tanggal 18 Mei 2010;
- k. Fotokopi yang dilegalisir Surat Nota Aplikasi Kredit Nomor 383/NAK/KMK/SUP-005/2010 tanggal 18 Mei 2010;
- l. Fotokopi yang dilegalisir Surat Hasil Keputusan Rapat Panitia Kredit Nomor 383/PLP/LC/2010 tanggal 18 Mei 2010;
- m. Fotokopi yang dilegalisir Surat Hasil Pembahasan Permohonan Fasilitas Kredit pada tanggal 18 Mei 2010;
- n. Fotokopi yang dilegalisir Surat Laporan Jadwal Angsuran dari Bank Sulselbar Cabang Palopo tanggal 18 Mei 2010;
- o. Fotokopi yang dilegalisir KTP LUDMILA ASHADI;
- p. Fotokopi yang dilegalisir Disposisi Lk. H. MASHIDAYAT TOLA tanggal 17 Mei 2010;

*Halaman 6 dari 61 halaman Putusan Nomor 353 PK/Pid.Sus/2021*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- q. Fotokopi yang dilegalisir NPWP : 07711429.6-803.0001 atas nama LUDMILA ASHADI;
- r. Fotokopi yang dilegalisir Kartu Keluarga Ir. ASHADI;
- s. Fotokopi yang dilegalisir Buku Nikah Nomor 18/18/II/2001 tanggal 6 Januari antara Ir. ASHADI HALIM dengan LUDMILA;
- t. Fotokopi yang dilegalisir Ceklis Bank Sulsel Cabang Palopo untuk debitur Pr. LUDMILA ASHADI;
- u. Fotokopi yang dilegalisir Aspek Keuangan Per. LUDMILA ASHADI;
- v. Fotokopi yang dilegalisir Surat Informasi Debitur Pr. LUDMILA ASHADI;
- w. Fotokopi yang dilegalisir Surat Nomor SR/729/R/PL/V/2010 tanggal 18 Mei 2010 Perihal Pengikatan Jaminan Secara APHT;
- x. Fotokopi yang dilegalisir Laporan Hasil Penilaian Tanah dan Bangunan SHM Nomor 2442 SU Nomor 1184/1997 Nama Pemegang Hak Dra. NURJANNAH HAMID;
- y. Fotokopi yang dilegalisir Surat Pajak Bumi dan Bangunan atas nama NURJANNAH HAMID;
- z. Fotokopi yang dilegalisir SHM 00341 atas nama MUHAMMAD FURKAN;
- aa. Fotokopi yang dilegalisir Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 34/2012;
- bb. Fotokopi yang dilegalisir Surat SR/317/R/PL/III/2011 tanggal 16 Maret 2011 Perihal : Peringatan I;
- cc. Fotokopi yang dilegalisir Surat SR/513/R/PL/IV/2011 Perihal : Peringatan II;
- dd. Fotokopi yang dilegalisir Surat SR/9794/R/PL/XI/2011 tanggal 03 November 2011;

## 3) ARIFUDDIN

Halaman 7 dari 61 halaman Putusan Nomor 353 PK/Pid.Sus/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Fotokopi yang dilegalisir 1 rangkap fotokopi yang dilegalisir Akta Perjanjian Kredit Nomor 16 tanggal 18 Mei 2010 dari Notaris RISCA DAMAYANTI, SH.,M.Kn. Nomor C-332.HT.03.01-TH.2007 tanggal 18 September 2007;
- b) Fotokopi yang dilegalisir surat keterangan dari TENRI LA TANRANG, SH Notaris/PPAT dengan Nomor 782/TN/NOT-PPAT/XI/2011 pada tanggal 24 November 2011;
- c) Fotokopi yang dilegalisir Surat Sanggup (ASKEP/PROMES) Nomor 16/PK/KMK/SUP-005/2010 tanggal 18 Mei 2010;
- d) Fotokopi yang dilegalisir Surat Peringatan I Nomor SR/318/ R/PL/III/2011 tanggal 16 Maret 2011 dari Bank Sulselbar Cabang Palopo;
- e) Fotokopi yang dilegalisir Surat Peringatan II Nomor SR/510/R/PL/IV/2011 tanggal 19 April 2011 dari Bank Sulselbar Cabang Palopo;
- f) Fotokopi yang dilegalisir Surat Penegasan Pemberian Kredit (SPPK) Nomor SR/726/R/PL/V/2010 tanggal 18 Mei 2010;
- g) Fotokopi yang dilegalisir Surat Pengikatan Jaminan Secara APHT Nomor SR/729/R/PL/V/2010 tanggal 18 Mei 2010 dari Bank Sulselbar Cabang Palopo;
- h) Fotokopi yang dilegalisir Surat Formulir Permohonan Pinjaman yang diajukan di Bank Sulselbar Cabang Palopo pada tanggal 17 Mei 2010;
- i) Fotokopi yang dilegalisir Surat Ijin Tempat Usaha dari Walikota Palopo Nomor 454/Situ/04/III/2010 1624/03/KPT/ III/2010 tanggal 23 Maret 2010;
- j) Fotokopi yang dilegalisir Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor 113/20-25/PK/III/2010 1617/04/04/KPT/ III/2010 tanggal 23 Maret 2010 ;

Halaman 8 dari 61 halaman Putusan Nomor 353 PK/Pid.Sus/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- k) Fotokopi yang dilegalisir surat tanda daftar perusahaan-perusahaan perorangan Nomor 1621/06-PO/04/KPT/III/2010 tanggal 23 Maret 2010, Nomor TDP : 2025522087;
- l) Fotokopi yang dilegalisir 1 Surat tandaterima dari Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dengan uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan Nomor sesuai PK. Nomor 16/PK/KMK/SUP-005/2010 tanggal 18 Mei 2010;
- m) Fotokopi yang dilegalisir Surat Tanda Pembukaan Kredit dengan Nomor 16/PK/KMK/SUP-005/2010 tanggal 18 Mei 2010;
- n) Fotokopi yang dilegalisir Surat Nota Aplikasi Kredit Nomor 382/NAK/KMK/SUP-005/2010 tanggal 18 Mei 2010;
- o) Fotokopi yang dilegalisir Surat Hasil Keputusan Rapat Panitia Kredit Nomor 382/PLP/LC/2010 tanggal 18 Mei 2010;
- p) Fotokopi yang dilegalisir Surat Hasil Pembahasan Permohonan Fasilitas Kredit pada tanggal 18 Mei 2010;
- q) Fotokopi yang dilegalisir Surat Laporan Jadwal Angsuran dari Bank Sulselbar Cabang Palopo tanggal 8 Agustus 2011;
- r) Fotokopi yang dilegalisir Aspek Keuangan Debitur atas nama ARIFUDDIN;
- s) Fotokopi yang dilegalisir Ceklis Bank Sulsel Cabang Palopo untuk debitur Lk. ARIFUDDIN;
- t) Fotokopi yang dilegalisir Undangan Rapat Loan Commite yang ditandatangani oleh H. MASHIDAYAT TOLA tanggal 18 Mei 2010;
- u) Fotokopi yang dilegalisir Pencarian Informasi Debitur atas nama Lk. ARIFUDDIN;
- v) Fotokopi yang dilegalisir KTP : Lk. ARIFUDDIN;

*Halaman 9 dari 61 halaman Putusan Nomor 353 PK/Pid.Sus/2021*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- w) Fotokopi yang dilegalisir Kartu Keluarga atas nama ARIFIN;
- x) Fotokopi yang dilegalisir NPWP : 15.617.274.4-803.000 atas nama ARIFUDDIN;
- y) Fotokopi yang dilegalisir Disposisi Lk. H. MASHIDAYAT TOLA tanggal 17 Mei 2010;
- 4) SOFAN SOFYAN
  - a) Fotokopi yang dilegalisir 1 rangkap fotokopi yang dilegalisir Akta Perjanjian Kredit Nomor 24 tanggal 27 Mei 2010 dari Notaris RISCA DAMAYANTI, SH., M. Kn. Nomor C-332.HT.03.01-TH.2007 tanggal 18 September 2007;
  - b) Fotokopi yang dilegalisir Cek Lis dari PT. Bank Sulsel Cabang Palopo untuk debitor Lk. SOFAN SOFYAN;
  - c) Fotokopi yang dilegalisir Aspek Keuangan atas nama SOFAN SOFYAN tanggal 30 April 2010;
  - d) Fotokopi yang dilegalisir KTP SOFAN SOFYAN NIK: 7373050606730004;
  - e) Disposisi Lk. SAIFULLAH ALI IMRAN (Pincab. Bank Sulselbar Cabang Palopo) Tanggal 25 Mei 2010;
  - f) Fotokopi yang dilegalisir NPWP : 15.617.266.0-803.000 atas nama SOFAN SOFYAN;
  - g) Fotokopi yang dilegalisir Kartu Keluarga Lk. SOFAN SOFYAN;
  - h) Fotokopi yang dilegalisir surat keterangan dari TENRI LA TANRANG,SH Notaris/PPAT dengan Nomor 375/TN/NOT- PPAT/V/2010 pada tanggal 27 Mei 2010;
  - i) Fotokopi yang dilegalisir Surat Sanggup (ASKEP/ PROMES) Nomor 24/PK/KMK/SUP-005/2010 tanggal 27 Mei 2010;

Halaman 10 dari 61 halaman Putusan Nomor 353 PK/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Fotokopi yang dilegalisir Surat Peringatan I Nomor SR/320/R/PL/III/2011 tanggal 16 Maret 2011 dari Bank Sulselbar Cabang Palopo;
- k. Fotokopi yang dilegalisir Surat Peringatan II Nomor SR/506/R/PL/IV/2011 tanggal 19 April 2011 dari Bank Sulselbar Cabang Palopo;
- l. Fotokopi yang dilegalisir Surat Penegasan Pemberian Kredit (SPPK) Nomor SR/748/R/PL/V/2010 tanggal 27 Mei 2010;
- m. Fotokopi yang dilegalisir Surat Pengikatan Jaminan Secara APHT Nomor SR/749/R/PL/V/2010 tanggal 27 Mei 2010 dari Bank Sulselbar Cabang Palopo;
- n. Fotokopi yang dilegalisir Surat Formulir Permohonan Pinjaman yang diajukan di Bank Sulselbar Cabang Palopo pada tanggal 25 Mei 2010;
- o. Fotokopi yang dilegalisir Surat Ijin Tempat Usaha dari Walikota Palopo Nomor 864/Situ/04/V/2010 2871/03/KPT/V/2010 tanggal 23 Maret 2010;
- p. Fotokopi yang dilegalisir Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor 216/20-25/PK/V/2010 2874/04/04/KPT/V/2010 tanggal 18 Mei 2010;
- q. Fotokopi yang dilegalisir Fotokopi yang dilegalisir surat tanda daftar perusahaan-perusahaan perorangan Nomor 2182/06-PO/04/KPT/V/2010 tanggal 21 Mei 2010, Nomor TDP : 20255522178;
- r. Fotokopi yang dilegalisir 1 Surat tandaterima dari Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dengan uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan Nomor sesuai PK. Nomor 24/PK/KMK/SUP-005/2010 tanggal 27 Mei 2010;

Halaman 11 dari 61 halaman Putusan Nomor 353 PK/Pid.Sus/2021



- s. Fotokopi yang dilegalisir Surat Tanda Pembukaan Kredit dengan Nomor 16/PK/KMK/SUP-005/2010 tanggal 18 Mei 2010;
- t. Fotokopi yang dilegalisir Surat Nota Aplikasi Kredit Nomor 392/NAK/KMK/SUP-005/2010 tanggal 25 Mei 2010;
- u. Fotokopi yang dilegalisir Surat Hasil Keputusan Rapat Panitia Kredit Nomor 392/PLP/LC/2010 tanggal 25 Mei 2010;
- v. Fotokopi yang dilegalisir urat Hasil Pembahasan Permohonan Fasilitas Kredit pada tanggal 25 Mei 2010 untuk debitur Lk. SOFAN SOFYAN;
- w. Fotokopi yang dilegalisir Surat Laporan Jadwal Angsuran dari Bank Sulselbar Cabang Palopo tanggal 8 Agustus 2011 untuk debitur Lk. SOFAN SOFYAN;
- x. Fotokopi yang dilegalisir Surat Undangan Loan Committe pada tanggal 25 Mei 2010 ditempat di Ruangan Pimpinan Cabang PT. Bank Sulselbar Cabang Palopo yang ditandatangani oleh Lk. SAIFULLAH ALI IMRAN;

**5) MASSE JUNI**

- a) Fotokopi yang dilegalisir 1 rangkap fotokopi yang dilegalisir Akta Perjanjian Kredit Nomor 8 tanggal 6 April 2010 dari Notaris RISCA DAMAYANTI, SH.,M.Kn. Nomor C-332.HT. 03.01-TH.2007 tanggal 18 September 2007;
- b) Fotokopi yang dilegalisir 1 rangkap fotokopi yang dilegalisir Sertipikat Tanah dari Badan Pertahanan Nasional Nomor 376 tanggal 12 Juli 2000 Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Luwu Kecamatan Perwakilan Porang Desa/ Kelurahan Bassiang;
- c) Fotokopi yang dilegalisir 1 rangkap fotokopi yang dilegalisir Sertipikat Hak Tanggungan dari Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 356 tanggal 04 Agustus 2010;

*Halaman 12 dari 61 halaman Putusan Nomor 353 PK/Pid.Sus/2021*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Fotokopi yang dilegalisir Surat Sanggup (ASKEP/ PROMES) Nomor 8/PK/KMK/SUP-005/2010 tanggal 06 April 2010;
- e) Fotokopi yang dilegalisir Surat Undangan Loan Committe pada tanggal 5 April 2010 ditempat di Ruangan Pimpinan Cabang PT. Bank Sulselbar Cabang Palopo;
- f) Fotokopi yang dilegalisir Surat Pengikatan Jaminan Secara APHT Nomor SR/501/R/PL/IV/2010 tanggal 06 April 2010 dari Bank Sulselbar Cabang Palopo;
- g) Fotokopi yang dilegalisir Surat Penegasan Pemberian Kredit (SPPK) Nomor SR/496/R/PL/IV/2010 tanggal 6 April 2010;
- h) Fotokopi yang dilegalisir Surat Ijin Tempat Usaha dari Walikota Palopo Nomor 484/Situ/04/III/2010; 1759/03/ KPT/III/2010 tanggal 29 Maret 2010; 1759/03/KPT/III/2010 tanggal 29 Maret 2010;
- i) Fotokopi yang dilegalisir Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor 125/20-25/PK/III/2010 1751/04/02/KPT/ III/ 2010 tanggal 29 Maret 2010;
- j) Fotokopi yang dilegalisir surat tanda daftar perusahaan-perusahaan perorangan Nomor 1764/06-PO/02/KPT/III/ 2010 tanggal 29 Maret 2010, Nomor TDP : 20255522097;
- k) Fotokopi yang dilegalisir 1 Surat tandaterima dari Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dengan uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan Nomor sesuai PK. Nomor 8/PK/KMK/SUP-005/2010 tanggal 6 April 2010;
- l) Fotokopi yang dilegalisir Surat tanda Pembukaan Kredit Nomor 8/PK/KMK/SUP-005/2010, tanggal 6 April 2010;
- m) Fotokopi yang dilegalisir Surat Nota Aplikasi Kredit Nomor 267/NAK/KMK/SUP-005/2010, tanggal 05 April 2010;

Halaman 13 dari 61 halaman Putusan Nomor 353 PK/Pid.Sus/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n) Fotokopi yang dilegalisir Surat Hasil Keputusan Rapat Panitia Kredit Nomor 267/PLP/LC/2010, tanggal 05 April 2010;
  - o) Fotokopi yang dilegalisir Surat Hasil Pembahasan Permohonan Fasilitas Kredit, tanggal 05 April 2010;
  - p) Fotokopi yang dilegalisir Surat Laporan Jadwal Angsuran dari Bank Sulselbar Cabang Palopo tanggal 06 April 2010.
  - q) Fotokopi yang dilegalisir Ceklis PT. Bank Sulsel Cabang Palopo untuk debitur Lk. MASSE JUNI;
  - r) Fotokopi yang dilegalisir Aspek Keuangan Lk. MASSE JUNI;
  - s) Fotokopi yang dilegalisir Pencarian Informasi Debitur Lk. MASSE JUNI;
  - t) Fotokopi yang dilegalisir Disposisi Plts Pincab. Bank Sulselbar Cabang Palopo Lk. H. MASHIDAYAT TOLA tanggal 05 April 2010 tanggal 05 April 2010;
  - u) Fotokopi yang dilegalisir Surat Formulir Permohonan Pinjaman. Lk. MASSE JUNI;
  - v) Fotokopi yang dilegalisir KTP Lk. MASSE JUNI;
  - w) Fotokopi yang dilegalisir Kartu Keluarga Lk. MASSE JUNI;
  - x) Fotokopi yang dilegalisir NPWP : 15.510.639.6-803.000 atas nama MASSE JUNI;
  - y) Fotokopi yang dilegalisir Laporan Hasil Penilaian Tanah dan bangunan SHM Nomor 367 SU Nomor 5/2000 atas nama Dra. ULWIYAH TENRIADJENG, M.BA, MM;
6. MUH. YUSUF KENCANA
- a) Fotokopi yang dilegalisir 1 rangkap fotokopi yang dilegalisir Akta Perjanjian Kredit Nomor 24 tanggal 26 Maret 2010 dari Notaris RISCA DAMAYANTI, SH., M. Kn. Nomor C-332.HT.03.01-TH.2007 tanggal 18 September 2007;

Halaman 14 dari 61 halaman Putusan Nomor 353 PK/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Fotokopi yang dilegalisir surat keterangan dari TENRI LA TANRANG, SH Notaris/PPAT dengan Nomor 210/TN/NOT-PPAT/III/2010 pada tanggal 26 Maret 2010;
- c) Fotokopi yang dilegalisir 1 rangkap fotokopi yang dilegalisir Sertipikat Tanah dari Badan Pertahanan Nasional Nomor 00608 tanggal 06 Agustus 2007 Provinsi Sulawesi Selatan Kota Palopo, Kecamatan Wara Timur Desa/Kelurahan Benteng;
- d) Fotokopi yang dilegalisir 1 rangkap fotokopi yang dilegalisir Sertipikat Hak Tanggungan dari Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 362/2010, tanggal 29 Juni 2010;
- e) Fotokopi yang dilegalisir Surat sanggup (ASKEP/PROMES) Nomor 24/PK/KMK/SUP-005/2010 tanggal 26 Maret 2010;
- f) Fotokopi yang dilegalisir Surat Undangan Loan Committe pada tanggal 25 Maret 2010 ditempat di Ruangan Pimpinan Cabang PT. Bank Sulselbar Cabang Palopo;
- g) Fotokopi yang dilegalisir Surat Pengikatan Jaminan Secara APHT Nomor SR/450/R/PL/III/2010 tanggal 26 Maret 2010 dari Bank Sulselbar Cabang Palopo;
- h) Fotokopi yang dilegalisir Surat Penegasan Pemberian Kredit (SPPK) Nomor SR/451/R/PL/III/2010 tanggal 26 Maret 2010;
- i) Fotokopi yang dilegalisir Surat Ijin Tempat Usaha dari Walikota Palopo Nomor: 478/Situ/01/III/2010 1739/03/KPT/ III/2010 tanggal 26 Maret 2010;
- j) Fotokopi yang dilegalisir Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor 118/20-25/PK/III/2010 1749/04/01/KPT/ III/2010 tanggal 29 Maret 2010;

Halaman 15 dari 61 halaman Putusan Nomor 353 PK/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k) Fotokopi yang dilegalisir surat tanda daftar perusahaan-perusahaan perorangan Nomor 1741/06-PO/01/KPT/III/2010 tanggal 26 Maret 2010, Nomor TDP : 20255523091;
- l) Fotokopi yang dilegalisir Surat Laporan Jadwal Angsuran dari Bank Sulselbar Cabang Palopo tanggal 26 Maret 2010;
- m) Fotokopi yang dilegalisir 1 surat tanda terima dari Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dengan uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan Nomor sesuai PK. Nomor 24/PK/KMK/SUP-005/2010 tanggal 26 Maret 2010;
- n) Fotokopi yang dilegalisir Surat tanda Pembukaan Kredit Nomor 24/PK/KMK/SUP-005/2010, tanggal 26 Maret 2010;
- o) Fotokopi yang dilegalisir Surat Nota Aplikasi Kredit Nomor 243/NAK/KMK/SUP-005/2010, tanggal 25 Maret 2010;
- p) Fotokopi yang dilegalisir Surat Hasil Keputusan Rapat Panitia Kredit Nomor 243/PLP/LC/2010, tanggal 25 Maret 2010;
- q) Fotokopi yang dilegalisir Surat Hasil Pembahasan Permohonan Fasilitas Kredit, tanggal 25 Maret 2010;
- r) Fotokopi yang dilegalisir Surat Hasil Pembahasan Permohonan Fasilitas Kredit, tanggal 25 Mei 2010;
- s) Fotokopi yang dilegalisir Surat Formulir Permohonan Pinjaman yang diajukan di Bank Sulselbar Cabang Palopo pada tanggal 25 Mei 2010;
- t) Fotokopi yang dilegalisir Surat Keterangan dari Kecamatan Wara Selatan Kelurahan Takkalala Nomor 497/04/KTL/II/2010 tanggal 03 Februari 2010;
- u) Fotokopi yang dilegalisir Disposisi Pincab Bank Sulselbar Cabang Palopo Lk. SAIFULLAH ALI IMRAN;
- v) Fotokopi yang dilegalisir KTP MUHAMMADY;

Halaman 16 dari 61 halaman Putusan Nomor 353 PK/Pid.Sus/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- w) Fotokopi yang dilegalisir NPWP : 15.617.474.0-803.000 atas nama MUHAMMADY;
  - x) Fotokopi yang dilegalisir Kartu Keluarga atas nama NURPATI;
  - y) Fotokopi yang dilegalisir Ceklis PT. Bank Sulselbar Cabang Palopo untuk debitur Lk. MUHAMMADY;
  - z) Fotokopi yang dilegalisir Aspek Keuangan atas nama MUHAMMADY;
  - aa. Fotokopi yang dilegalisir Informasi Debitur Lk. MUHAMMADY;
  - bb. Fotokopi yang dilegalisir Persetujuan Pencairan Penjaminan 02.11.00019.4.23.01.0 tanggal 01 Februari 2012;
  - cc. Fotokopi yang dilegalisir Surat Nomor 1032/MKS-KS tanggal 02 Februari 2012 Hal Persetujuan Klaim atas nama Muhammady;
  - dd. Fotokopi yang dilegalisir Laporan Hasil Penilaian tanah dan bangunan SHM Nomor 01104 SU Nomor 1163/ Takalala/2009 atas nama Ir. ASHADI HALIM;
7. ASHADI HALIM
- a. Fotokopi yang dilegalisir 1 rangkap fotokopi yang dilegalisir Akta Perjanjian Kredit Nomor 8 tanggal 4 Juni 2010 dari Notaris RISCA DAMAYANTI, SH., M. Kn. Nomor C-332.HT.03.01-TH.2007 tanggal 18 September 2007;
  - b. Fotokopi yang dilegalisir surat keterangan dari TENRI LA TANRANG, SH Notaris/PPAT dengan Nomor 401/TN/ NOT- PPAT/VI/2010 pada tanggal 04 Juni 2010;
  - c. Fotokopi yang dilegalisir 1 rangkap fotokopi yang dilegalisir Sertipikat Tanah dari Badan Pertahanan Nasional Nomor 2438 tanggal 26 Februari 1997 Provinsi

Halaman 17 dari 61 halaman Putusan Nomor 353 PK/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sulawesi Selatan Kabupaten Luwu Kecamatan Wara Selatan Desa/ Kelurahan Takkalala;
- d. Fotokopi yang dilegalisir 1 rangkap fotokopi yang dilegalisir
  - e. Sertipikat Hak Tanggungan dari Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 481 tanggal 26 Agustus 2010;
  - f. Fotokopi yang dilegalisir Surat sanggup (ASKEP/PROMES) Nomor 5/PK/KMK/SUP-005/2010 tanggal 04 Juni 2010;
  - g. Fotokopi yang dilegalisir Surat Undangan Loan Committe pada tanggal 25 Mei 2010 ditempat di Ruang Pimpin Cabang PT. Bank Sulselbar Cabang Palopo;
  - h. Fotokopi yang dilegalisir Surat Penegasan Pemberian Kredit (SPPK) Nomor SR/805/R/PL/VI/2010 tanggal 04 Juni 2010;
  - i. Fotokopi yang dilegalisir Surat Ijin Tempat Usaha dari Walikota Palopo Nomor 1583/Situ/04/IX/2009/03/KPT/IX/2009 tanggal 15 September 2009;
  - j. Fotokopi yang dilegalisir Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor 058/20-25/PM/IX/2009/04/04/KPT/IX/2009 tanggal 15 September 2009;
  - k. Fotokopi yang dilegalisir surat tanda daftar perusahaan-perusahaan perorangan Nomor 5399/06-PO/04/KPT/XI/tanggal 15 September 2009, Nomor TDP : 20255513335;
  - l. Fotokopi yang dilegalisir Surat Keterangan pengurusan permohonan izin dengan Nomor 240/KPT/VII/2010, tanggal 6 Juli 2010;
  - m. Fotokopi yang dilegalisir 1 Surat tandaterima dari Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dengan uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta

Halaman 18 dari 61 halaman Putusan Nomor 353 PK/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah) dengan Nomor sesuai PK. Nomor 8/PK/KMK/SUP-005/2010 tanggal 04 Juni 2010;
- n. Fotokopi yang dilegalisir Surat Formulir Permohonan Pinjaman yang diajukan di Bank Sulselbar Cabang Palopo pada tanggal 25 Mei 2010;
  - o. Fotokopi yang dilegalisir Surat Nota Aplikasi Kredit Nomor 391/NAK/KMK/SUP-005/2010, tanggal 25 Mei 2010;
  - p. Fotokopi yang dilegalisir Surat tanda Pembukaan Kredit Nomor/PK/KMK/SUP-005/2010, tanggal 04 Juni 2010;
  - q. Fotokopi yang dilegalisir Surat Peringatan I Nomor SR/313/R/PL/III/2011 tanggal 08 Maret 2011 dari Bank Sulselbar Cabang Palopo;
  - r. Fotokopi yang dilegalisir Surat Peringatan II Nomor SR/512/R/PL/IV/2011 tanggal 19 April 2011 dari Bank Sulselbar Cabang Palopo;
  - s. Fotokopi yang dilegalisir Surat Peringatan III Nomor SR/733/R/PL/VIII/2011 tanggal 11 Agustus 2011 dari Bank Sulselbar Cabang Palopo;
  - t. Fotokopi yang dilegalisir Surat Hasil Appraisai Nomor SR/155/B/PL/VII/2010 tanggal 16 Juli 2010;
  - u. Fotokopi yang dilegalisir Surat hasil keputusan rapat panitia kredit Nomor 391/PLP/LC/2010 tanggal 25 Mei 2010;
  - v. Fotokopi yang dilegalisir Surat Hasil Pembahasan Permohonan Fasilitas Kredit, tanggal 25 Mei 2010;
  - w. Fotokopi yang dilegalisir Surat Ceklis PT. Bank Sulsel Cabang Palopo untuk Debitur Lk. ASHADI HALIM;
  - x. Fotokopi yang dilegalisir Sertifikat Hak Milik Nomor 01104;
  - y. Fotokopi yang dilegalisir Surat Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Drs. USAMAN;
  - z. Fotokopi yang dilegalisir Surat Keterangan Nomor 140/36/KTI/V/2010 tanggal 27 Mei 2010;

Halaman 19 dari 61 halaman Putusan Nomor 353 PK/Pid.Sus/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- aa. Fotokopi yang dilegalisir Surat Keterangan Pengurusan Permohonan Izin Nomor 240/KPT/VII/2010 tanggal 07 Juli 2010;
  - bb. Fotokopi yang dilegalisir Surat Informasi Debitur atas nama ASHADI HALIM;
  - cc. Fotokopi yang dilegalisir Aspek Keuangan Lk. ASHADI HALIM;
  - dd. Fotokopi yang dilegalisir Persetujuan Pencairan Penjaminan Nomor 00.02.11.00017.7.23.01.0 tanggal 11 Oktober 2011;
  - ee. Fotokopi yang dilegalisir Surat Persetujuan Klaim Nomor 3405.MKS- KS tanggal 11 Oktober 2011;
  - ff. Fotokopi yang dilegalisir KTP Ir. ASHADI HALIM;
  - gg. Fotokopi yang dilegalisir NPWP : 07.711.429.6-803.000 Lk. ASHADI HALIM;
  - hh. Fotokopi yang dilegalisir KTP LUDMILA ASHADI;
  - ii. Fotokopi yang dilegalisir Disposisi Pincab Bank Sulselbar Cabang Palopo Lk. SAIFULLAH ALI IMRAN tanggal 25 Mei 2010;
  - jj. Fotokopi yang dilegalisir Kartu Keluarga Ir. ASHADI HALIM;
  - kk. Fotokopi yang dilegalisir Laporan Hasil Penilaian Tanah dan Bangunan SHM Nomor 01104 atas nama Ir. ASHADI HALIM;
  - ll. Fotokopi yang dilegalisir Surat SR/806/r/pl/vi/2010 tanggal 4 Juni 2010 Perihal Pengikatan Jaminan secara APHT yang ditandatangani oleh Lk. Saifullah ali Imran;
  - mm. Fotokopi yang dilegalisir Berita Acara Supervisi Kredit dan Penmbinaan Hasabah;
- 9) ROSLINA
- a. Fotokopi yang dilegalisir 1 rangkap fotokopi yang dilegalisir Akta Perjanjian Kredit Nomor 6 tanggal 6 April

Halaman 20 dari 61 halaman Putusan Nomor 353 PK/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 dari Notaris RISCA DAMAYANTI, SH., M. Kn.  
Nomor C-332.HT.03.01-TH.2007 tanggal 18 September  
2007;

- b. Fotokopi yang dilegalisir surat keterangan dari TENRI LA  
TANRANG, SH Notaris/PPAT dengan Nomor  
401/TN/NOT- PPAT/VI/2010 pada tanggal 04 Juni 2010;
- c. Fotokopi yang dilegalisir 1 rangkap fotokopi yang  
dilegalisir Sertipikat Tanah dari Badan Pertahanan  
Nasional Nomor 377 tanggal 31 Juli 2000 Provinsi  
Sulawesi Selatan Kabupaten Luwu Kecamatan  
Perwawilan Ponrang Desa/Kelurahan Bassiang;
- d. Fotokopi yang dilegalisir 1 rangkap fotokopi yang  
dilegalisir Sertipikat Hak Tanggungan dari Badan  
Pertahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 357  
tanggal 04 Agustus 2010;
- e. Fotokopi yang dilegalisir Surat sanggup  
(ASKEP/PROMES) Nomor 6/PK/KMK/SUP-005/2010  
tanggal 06 April 2010;
- f. Fotokopi yang dilegalisir Surat Undangan Loan Committe  
pada tanggal 05 April 2010 ditempat di Ruangan Pimpinan  
Cabang PT. Bank Sulselbar Cabang Palopo;
- g. Fotokopi yang dilegalisir Surat Penegasan Pemberian  
Kredit (SPPK) Nomor SR/500/R/PL/VI/2010 tanggal 06  
April 2010;
- h. Fotokopi yang dilegalisir Surat Ijin Tempat Usaha dari  
Walikota Palopo Nomor 482/Situ/01/III/2010;  
1757/03/KPT/III/2010 tanggal 29 Maret 2010;
- i. Fotokopi yang dilegalisir Surat Ijin Usaha Perdagangan  
(SIUP) Nomor 123/20-25/PM/III/2010/04/01/KPT/III/2010  
tanggal 29 Maret 2010;
- j. Fotokopi yang dilegalisir surat tanda daftar perusahaan-  
perusahaan perorangan Nomor 1763/06-PO/01/KPT/I

Halaman 21 dari 61 halaman Putusan Nomor 353 PK/Pid.Sus/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II/2010 tanggal 29 Maret 2010, Nomor TDP :  
20255523096;

- k. Fotokopi yang dilegalisir Surat Formulir Permohonan Pinjaman yang diajukan di Bank Sulselbar Cabang Palopo pada tanggal 05 April 2010;
- l. Fotokopi yang dilegalisir Surat Nota Aplikasi Kredit Nomor 265/NAK/KMK/SUP-005/2010, tanggal 05 April 2010;
- m. Fotokopi yang dilegalisir Surat Pengikat Jaminan secara APHT Nomor SR/502/R/PL/IV/2010, tanggal 06 April 2010;
- n. Fotokopi yang dilegalisir Surat Laporan Jadwal Angsuran dari Bank Sulselbar Cabang Palopo tanggal 06 April 2010;
- o. Fotokopi yang dilegalisir Surat hasil keputusan rapat panitia kredit Nomor 265/PLP/LC/2010 tanggal 05 April 2010;
- p. Fotokopi yang dilegalisir Surat Hasil Pembahasan Permohonan Fasilitas Kredit, tanggal 05 April 2010;
- q. Fotokopi yang dilegalisir Surat Tanda terima dari Pr. ROSLINA sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 06 April 2010 sesuai PK Nomor 6/PK/KMK/SUP-005/2010;
- r. Fotokopi yang dilegalisir Surat tanda Pembukaan Kredit Pr. ROSLINA sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- s. Fotokopi yang dilegalisir Aspek Keuangan Per. ROSLINA;
- t. Fotokopi yang dilegalisir Sistem Informasi Debitur Per. ROSLINA;
- u. Fotokopi yang dilegalisir KTP Nomor 7373014107680027 atas nama Per. ROSLINA;
- v. Fotokopi yang dilegalisir Ceklis Bank Sulsel Cabang Palopo atas nama ROSLINA;
- w. Fotokopi yang dilegalisir Kartu Keluarga Pr. ROSLINA;

Halaman 22 dari 61 halaman Putusan Nomor 353 PK/Pid.Sus/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- x. Fotokopi yang dilegalisir NPWP 15510.640-803.000;
- y. Fotokopi yang dilegalisir SHM Nomor 377;
- z. Fotokopi yang dilegalisir Laporan Hasil Penilaian Tanah dan Bangunan SHM Nomor 377 SU Nomor 5/Bassiang/2000 Dra. Andi Zubiha Tenriadjeng;

## 10) ROSDIANTI RASYID

- a. Fotokopi yang dilegalisir 1 rangkap Akta Perjanjian Kredit Nomor 17 tanggal 18 Mei 2010 dari Notaris RISCA DAMAYANTI, SH.,M.Kn. Nomor C-332.HT.03.01-TH.2007 tanggal 18 September 2007;
- b. Fotokopi yang dilegalisir Ceklis Bank Sulsel Cabang Palopo untuk debitur ROSDIANTI RASYID;
- c. Fotokopi yang dilegalisir Aspek Keuangan atas nama LUDMILA ASHADI;
- d. Fotokopi yang dilegalisir surat keterangan dari TENRI LA TANRANG, SH Notaris/PPAT dengan Nomor 728/TN/NOT-PPAT/XI/2010 pada tanggal 24 November 2011;
- e. Fotokopi yang dilegalisir Surat sanggup (ASKEP/PROMES) Nomor 17/PK/KMK/SUP-005/2010 tanggal 18 Mei 2010;
- f. Fotokopi yang dilegalisir Surat Undangan Loan Committe pada tanggal 18 Mei 2010 ditempat di Ruangan Pimpinan Cabang PT. Bank Sulselbar Cabang Palopo;
- g. Fotokopi yang dilegalisir Surat Penegasan Pemberian Kredit (SPPK) Nomor SR/727/R/PL/V/2010 tanggal 18 Mei 2010;
- h. Fotokopi yang dilegalisir Surat Pengikat Jaminan secara APHT Nomor SR/729/R/PL/V/2010, tanggal 18 Mei 2010;
- i. Fotokopi yang dilegalisir Surat Ijin Tempat Usaha dari Walikota Palopo Nomor 861/Situ/01/V/2010; 2868/03/KPT/V/2010 tanggal 18 Mei 2010;

Halaman 23 dari 61 halaman Putusan Nomor 353 PK/Pid.Sus/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Fotokopi yang dilegalisir Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor 213/20-25/PM/V/2010 2864/04/01/KPT/V/2010 tanggal 18 Mei 2010;
- k. Fotokopi yang dilegalisir surat tanda daftar perusahaan-perusahaan perorangan Nomor 2179/06-PO/01/KPT/V/2010 tanggal 21 Mei 2010, Nomor TDP : 20255522181;
- l. Fotokopi yang dilegalisir Surat Formulir Permohonan Pinjaman yang diajukan di Bank Sulselbar Cabang Palopo pada tanggal 17 Mei 2010;
- m. Fotokopi yang dilegalisir Surat Nota Aplikasi Kredit Nomor 384/NAK/KMK/SUP-005/2010, tanggal 18 Mei 2010;
- n. Fotokopi yang dilegalisir Surat tanda Pembukaan Kredit Nomor 17/PK/KMK/SUP-005/2010, tanggal 18 Mei 2010;
- o. Fotokopi yang dilegalisir Surat Peringatan I Nomor SR/319/R/PL/III/2011 tanggal 16 Maret 2011 dari Bank Sulselbar Cabang Palopo;
- p. Fotokopi yang dilegalisir Surat Peringatan II Nomor SR/505/R/PL/IV/2011 tanggal 19 April 2011 dari Bank Sulselbar Cabang Palopo;
- q. Fotokopi yang dilegalisir 1 Surat tandaterima dari Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dengan uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan Nomor sesuai PK. Nomor 17/PK/KMK/SUP-005/2010 tanggal 18 Mei 2010;
- r. Fotokopi yang dilegalisir Surat Laporan Jadwal Angsuran dari Bank Sulselbar Cabang Palopo tanggal 08 Agustus 2011 untuk debitur Pr. ROSDIANTI RASYID;
- s. Fotokopi yang dilegalisir Surat hasil keputusan rapat panitia kredit Nomor 384/PLP/LC/2010 tanggal 18 Mei 2010;

Halaman 24 dari 61 halaman Putusan Nomor 353 PK/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- t. Fotokopi yang dilegalisir Surat Hasil Pembahasan Permohonan Fasilitas Kredit, tanggal 18 Mei 2010;
- u. Fotokopi yang dilegalisir Pencarian Informasi debitur atas nama ROSDIANTI RASYID;
- v. Fotokopi yang dilegalisir KTP: Pr. ROSDIANTI RASYID;
- w. Fotokopi yang dilegalisir Disposisi Lk. H. MASHIDAYAT TOLA;
- x. Fotokopi yang dilegalisir NPWP : 15.617.265-803.000 ROSDIANTI RASYID;
- y. Fotokopi yang dilegalisir Kartu Keluarga ROSDIYANTI RASYID;

## 11) RAHMAN

- a. Fotokopi yang dilegalisir Akta Perjanjian Kredit Nomor 11 tanggal 4 Juni 2010 dari Notaris RISCA DAMAYANTI, SH., M. Kn. Nomor C-332.HT.03.01-TH.2007 tanggal 18 September 2007;
- b. Fotokopi yang dilegalisir surat keterangan dari TENRI LA TANRANG, SH Notaris/PPAT dengan Nomor 512/TN/NOT-PPAT/VIII/2011 pada tanggal 04 Agustus 2011;
- c. Fotokopi yang dilegalisir Surat Keterangan dari Notaris ALEXANDER SAMBENGA, SH dengan Nomor 04/Ket. NOT/VIII/2011, tanggal 04 Agustus 2011;
- d. Fotokopi yang dilegalisir KTP Lk. RAHMAN R;
- e. Fotokopi yang dilegalisir Ceklis Bank Sulselbar untuk debitur Lk. RAHMAN;
- f. Fotokopi yang dilegalisir Aspek Keuangan Lk. RAHMAN;
- g. Fotokopi yang dilegalisir Surat sanggup (ASKEP/PROMES) Nomor 8/PK/KMK/SUP-005/2010 tanggal 04 Juni 2010;
- v. Fotokopi yang dilegalisir Surat Hasil Pembahasan Permohonan fasilitas kredit, tanggal 25 Mei 2010;
- w. Fotokopi yang dilegalisir Surat Laporan Jadwal Angsuran dari Bank Sulselbar Cabang Palopo tanggal 04 Juni 2010;

Halaman 25 dari 61 halaman Putusan Nomor 353 PK/Pid.Sus/2021



12) ASGAR ALI

- a. Fotokopi yang legalisir 1 rangkap fotokopi yang dilegalisir Akta Perjanjian Kredit Nomor 16 tanggal 16 Februari 2010 dari Notaris RISCA DAMAYANTI, SH., M. Kn. Nomor C-332.HT.03.01 -TH.2007 tanggal 18 September 2007;
- b. Fotokopi yang dilegalisir 1 rangkap fotokopi yang dilegalisir Sertipikat Tanah dari Badan Pertahanan Nasional Nomor 567 tanggal 11 Februari 2003 Provinsi Sulawesi Selatan Kota Palopo Kecamatan Wara Selatan Kelurahan Takkalala;
- c. Fotokopi yang dilegalisir surat keterangan dari TENRI LA TANRANG, SH Notaris/PPAT dengan Nomor 113/TN/NOT-PPAT/II/2010 pada tanggal 16 Februari 2010;
- d. Fotokopi yang dilegalisir Surat sanggup (ASKEP/PROMES) Nomor 16/PK/KMK/SUP-005/2010 tanggal 16 Februari 2010;
- e. Fotokopi yang dilegalisir Surat Undangan Loan Committe pada tanggal 16 Februari 2010 ditempat di Ruangan Pimpinan Cabang PT. Bank Sulselbar Cabang Palopo;
- f. Fotokopi yang dilegalisir Surat Penegasan Pemberian Kredit (SPPK) Nomor SR/278/R/PL/II/2010 tanggal 16 Februari 2010;
- g. Fotokopi yang dilegalisir Surat Pengikat Jaminan secara APHT Nomor SR/277/R/PL/II/2010, tanggal 16 Februari 2010;
- h. Fotokopi yang dilegalisir Surat Peringatan I Nomor SR/314/R/PL/III/2011 tanggal 16 Maret 2011 dari Bank Sulselbar Cabang Palopo;
- i. Fotokopi yang dilegalisir Surat Peringatan II Nomor SR/515/R/PL/IV/2011 tanggal 19 April 2011 dari Bank Sulselbar Cabang Palopo;

*Halaman 26 dari 61 halaman Putusan Nomor 353 PK/Pid.Sus/2021*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Fotokopi yang dilegalisir Surat Ijin Tempat Usaha dari Walikota Palopo Nomor 463/Situ/01/III/2009 1694/03/KPTSP/III/2009 tanggal 13 Maret 2010;
- k. Fotokopi yang dilegalisir Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor 134/20-25/PK/II/2008 824/04/01/KPTSP/III/2008 tanggal 04 Februari 2010;
- l. Fotokopi yang dilegalisir surat tanda daftar perusahaan-perusahaan perorangan Nomor 814/01/KPTSP/II/2008 tanggal 04 Februari 2008, Nomor TDP : 202555200391;
- m. Fotokopi yang dilegalisir Surat Formulir Permohonan Pinjaman yang diajukan di Bank Sulselbar Cabang Palopo pada tanggal 16 Februari 2010;
- n. Fotokopi yang dilegalisir Surat Nota Aplikasi Kredit Nomor 165/NAK/PLP/II/2010, tanggal 16 Februari 2010;
- o. Fotokopi yang dilegalisir Surat tanda Pembukaan Kredit Nomor 165/STPK/16/PK/KMK/SUP-005/2010, tanggal 16 Februari 2010;
- p. Fotokopi yang dilegalisir Surat hasil keputusan rapat panitia kredit Nomor 165/LC/PLP/II/2010 tanggal 16 Februari 2010;
- q. Fotokopi yang dilegalisir Surat Hasil Pembahasan Permohonan Kredit Modal Kerja, tanggal 10 Februari 2010;
- r. Fotokopi yang dilegalisir 1 Surat tandaterima dari Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dengan uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan Nomor sesuai PK. Nomor 16/PK/KMK/SUP-005/2010 tanggal 16 Februari 2010;
- s. Fotokopi yang dilegalisir Surat Laporan Jadwal Angsuran dari Bank Sulselbar Cabang Palopo tanggal 16 Februari 2010;
- t. Fotokopi yang legalisir Cek List Permohonan Kredit Lk. ASGAR ALI;

Halaman 27 dari 61 halaman Putusan Nomor 353 PK/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- u. Fotokopi yang di legalisir Aspek Keuangan atas nama ASGAR ALI;
- v. Fotokopi yang dilegalisir Laporan Hasil Penilaian Tanah dan Bangunan Milik Lk. ASGAR ALI SHM Nomor 557 SU Nomor 431/Takkalala/2003;
- w. Fotokopi yang dilegalisir Disposisi tanggal 16 Februari 2010;
- x. Fotokopi yang dilegalisir NPWP : 04027.627.1-803.000 atas nama ASGAR ALY;
- y. Fotokopi yang dilegalisir Kartu Keluarga atas nama ASGAR ALI; z. Fotokopi yang dilegalisir KTP Nomor 73.73.01.1001. 050548.39781 atas nama ASGAR ALI;

## 13) SYAHRIR

- a. Fotokopi yang dilegalisir 1 rangkap fotokopi yang dilegalisir Akta Perjanjian Kredit Nomor 9 tanggal 4 Juni 2010 dari Notaris RISCA DAMAYANTI,SH., M.Kn. Nomor C-332.HT.03.01-TH.2007 tanggal 18 September 2007;
- b. Fotokopi yang dilegalisir Surat Ceklist PT. Bank Sulsel Cabang Palopo untuk debitur Lk. SAHRIR;
- c. Fotokopi yang dilegalisir Aspek Keuangan Lk. SYAHRIR tanggal 31 Mei 2010; SHM Nomor 0060 SU Nomor 60/Penggoli/2009 atas nama MASSE JUNI;
- d. Fotokopi yang dilegalisir Laporan hasil penilaian Tanah dan Bangunan SHM Nomor 0060 SU Nomor 60/Penggoli/2009 atas nama MASSE JUNI;
- e. Fotokopi yang dilegalisir KTP Lk. SAHRIR;
- f. Fotokopi yang dilegalisir Disposisi Lk. SAIFULLAH ALI IMRAN (Pincab Bank Sulselbar Cabang Palopo) tanggal 25 Mei 2010;
- g. Fotokopi yang dilegalisir 1 rangkap fotokopi yang dilegalisir Sertipikat Tanah dari Badan Pertahanan Nasional Nomor 00060 tanggal 30 Desember 2009 Provinsi Sulawesi

Halaman 28 dari 61 halaman Putusan Nomor 353 PK/Pid.Sus/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Kota Palopo Kecamatan Wara Utara Kelurahan Penggoli;

- h. Fotokopi yang dilegalisir Surat sanggup (ASKEP/PROMES) Nomor 9/PK/KMK/SUP-005/2010 tanggal 04 Juni 2010;
- i. Fotokopi yang dilegalisir Surat Undangan Loan Committe yang ditandatangani Lk. SAIFULLAH ALI IMRAN pada tanggal 2 Juni 2011;
- j. Fotokopi yang dilegalisir Berita Acara Supervisi Kredit dan Pembinaan Nasabah tanggal 26 Oktober 2011 untuk debitur Lk. SAHRIR;
- k. Fotokopi yang dilegalisir Pencarian Informasi Debitur Lk. SAHRIR;
- l. Fotokopi yang dilegalisir Kartu Keluarga Lk. SAHRIR;
- m. Fotokopi yang dilegalisir NPWP : 156174930803000 Lk. SAHRIR;
- n. Fotokopi yang dilegalisir Surat Penegasan Pemberian Kredit (SPPK) Nomor SR/808/R/PL/VI/2010 tanggal 04 Juni 2010;
- o. Fotokopi yang dilegalisir Surat Pengikat Jaminan secara APHT Nomor SR/809/R/PL/VI/2010, tanggal 04 Juni 2010;
- p. Fotokopi yang dilegalisir Surat Peringatan I Nomor SR/321/R/PL/III/2011 tanggal 16 Maret 2011 dari Bank Sulselbar Cabang Palopo;
- q. Fotokopi yang dilegalisir Surat Peringatan II Nomor SR/509/R/PL/IV/2011 tanggal 19 April 2011 dari Bank Sulselbar Cabang Palopo;
- r. Fotokopi yang dilegalisir Surat Peringatan III Nomor SR/731/R/PL/VIII/2011 tanggal 11 Agustus 2011 dari Bank Sulselbar Cabang Palopo;
- s. Fotokopi yang dilegalisir Surat Permintaan pengampunan bunga sebesar 50 % sisa tunggakan bunga kepada

Halaman 29 dari 61 halaman Putusan Nomor 353 PK/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pimpinan Bank Sulselbar Cabang Palopo, tanggal 09 Desember 2011;

- t. Fotokopi yang dilegalisir Surat Permohonan Pengampunan Kredit debitur PT. Bank Sulselbar Cabang Palopo Nomor SR/1144/R/PL/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011;
- u. Fotokopi yang dilegalisir Surat Hasil Keputusan Rapat Panitia Kredit Nomor 28/LC/PL/XII/2011 tanggal 09 Desember 2011;
- v. Fotokopi yang dilegalisir Surat Pembatalan Klaim Nomor SR/09/R/PL/I/2012 tanggal 04 Januari 2012;
- w. Fotokopi yang dilegalisir Surat Permohonan Pengampunan Bunga Nomor SR/835/R/GPS/XII/2011 tanggal 27 Desember 2011;
- x. Fotokopi yang dilegalisir Surat Formulir Permohonan Pinjaman yang diajukan di Bank Sulselbar Cabang Palopo pada tanggal 25 Mei 2010;
- y. Fotokopi yang dilegalisir Surat Ijin Tempat Usaha dari Walikota Palopo Nomor 947/Situ/01/V/2010 2332/03/KPT/V/2010 tanggal 27 Mei 2010;
- z. Fotokopi yang dilegalisir Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor 234/20-25/PK/V/2010 2343/04/01/KPT/V/2010 tanggal 27 Mei 2010;
- aa. Fotokopi yang dilegalisir surat tanda daftar perusahaan-perusahaan perorangan Nomor 2344/06-PO/01/KPT/V/2010 tanggal 27 Mei 2010, Nomor TDP : 20255522189;
- bb. Fotokopi yang dilegalisir Surat Permohonan Sebahagian Bunga Nomor SR/1115/R/PLP/XII/2012 tanggal 13 Desember 2011;
- cc. Fotokopi yang dilegalisir Surat Laporan Tunggalan dari Bank Sulselbar Cabang Palopo dengan Nomor Rek. 0090-602-0000071048 tanggal 12 Desember 2011;

Halaman 30 dari 61 halaman Putusan Nomor 353 PK/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dd. Fotokopi yang dilegalisir Surat Konfirmasi Nomor SR/1131/R/PL/XII/2011 tanggal 21 Desember 2011;
- ee. Fotokopi yang dilegalisir Surat Nota Aplikasi Kredit Nomor 403/NAK/KMK/SUP-005/2010, tanggal 02 Juni 2010;
- ff. Fotokopi yang dilegalisir Surat tanda Pembukaan Kredit Nomor 9/PK/KMK/SUP-005/2010, tanggal 04 Juni 2010;
- gg. Fotokopi yang dilegalisir 1 Surat tandaterima dari Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dengan uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan Nomor sesuai PK. Nomor 9/PK/KMK/SUP-005/2010 tanggal 4 Juni 2010;
- hh. Fotokopi yang dilegalisir Surat hasil keputusan rapat panitia kredit Nomor 403/PLP/LC/2010 tanggal 02 Juni 2010;
- ii. Fotokopi yang dilegalisir Surat Hasil Pembahasan Permohonan Fasilitas Kredit, tanggal 02 Juni 2010;
- jj. Fotokopi yang dilegalisir Surat Laporan Jadwal Angsuran dari Bank Sulselbar Cabang Palopo tanggal 04 Juni 2010.

**14) FITRIANI**

- a. Fotokopi yang dilegalisir 1 rangkap fotokopi yang dilegalisir Akta Perjanjian Kredit Nomor 5 tanggal 6 April 2010 dari Notaris RISCA DAMAYANTI,SH., M.Kn. Nomor C-332.HT.03.01-TH.2007 tanggal 18 September 2007;
- b. Fotokopi yang dilegalisir Surat sanggup (ASKEP/PROMES) Nomor 5/PK/KMK/SUP-005/2010 tanggal 04 Juni 2010;
- c. Fotokopi yang dilegalisir Surat Undangan Loan Committe pada tanggal 5 April 2010 ditempat di Ruangan Pimpinan Cabang PT. Bank Sulselbar Cabang Palopo;
- d. Fotokopi yang dilegalisir Surat Penegasan Pemberian Kredit (SPPK) Nomor SR/499/R/PL/IV/2010, tanggal 06 April 2010;
- e. Fotokopi yang dilegalisir Surat Pengikat Jaminan secara APHT Nomor SR/502/R/PL/IV/2010, tanggal 06 April 2010;

*Halaman 31 dari 61 halaman Putusan Nomor 353 PK/Pid.Sus/2021*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Fotokopi yang dilegalisir Surat Formulir Permohonan Pinjaman yang diajukan di Bank Sulselbar Cabang Palopo pada tanggal 5 April 2010;
- g. Fotokopi yang dilegalisir Surat Ijin Tempat Usaha dari Walikota Palopo Nomor 481/Situ/01/III/2010 1756/03/KPT/III/2010 tanggal 29 Maret 2010;
- h. Fotokopi yang dilegalisir Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor 122/20-25/PK/III/2010, 1748/04/01/KPT/III/2010 tanggal 29 Maret 2010;
- i. Fotokopi yang dilegalisir surat tanda daftar perusahaan-perusahaan perorangan Nomor 1762/06-PO/01/KPT/III/2010 tanggal 29 Maret 2010, Nomor TDP : 20255522095;
- j. Fotokopi yang dilegalisir Surat Nota Aplikasi Kredit Nomor 264/NAK/KMK/SUP-005/2010, tanggal 05 April 2010;
- k. Fotokopi yang dilegalisir Surat tanda Pembukaan Kredit Nomor 5/PK/KMK/SUP-005/2010, tanggal 06 April 2010;
- l. Fotokopi yang dilegalisir Surat hasil keputusan rapat panitia kredit Nomor 264/PLP/LC/2010 tanggal 05 April 2010;
- m. Fotokopi yang dilegalisir Surat Hasil Pembahasan Permohonan Fasilitas Kredit, tanggal 05 April 2010;
- n. Fotokopi yang dilegalisir 1 Surat tandaterima dari Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dengan uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan Nomor sesuai PK. Nomor 5/PK/KMK/SUP-005/2010 tanggal 06 April 2010;
- o. Fotokopi yang dilegalisir Surat Laporan Jadwal Angsuran dari Bank Sulselbar Cabang Palopo tanggal 06 April 2010;
- p. Fotokopi yang dilegalisir Ceklis PT. Bank Sulsel Cabang Palopo untuk debitur Per. FITRIANI;
- q. Fotokopi yang dilegalisir Aspek Keuangan atas nama FITRIANI;

Halaman 32 dari 61 halaman Putusan Nomor 353 PK/Pid.Sus/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- r. Fotokopi yang dilegalisir Pencairan Informasi Debitur Pr. FITRIANI;
- s. Fotokopi yang dilegalisir Disposisi Lk. H. MASHIDAYAT TOLA tanggal 5 April 2010;
- t. Fotokopi yang dilegalisir NPWP : 15510.642.0-803.000 atas nama FITRIANI;
- u. Fotokopi yang dilegalisir Kartu Keluarga Pr. ROSLINA;
- v. Fotokopi yang dilegalisir Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 357;
- w. Fotokopi yang dilegalisir Sertifikat Hak Milik Nomor 377;

### 15) MUH. FAAD ASGAR

- a. Fotokopi yang dilegalisir Perjanjian Kredit Nomor 17 tanggal 16 Februari 2010 melalui Notaris RISCA DAMAYANTI;
- b. Fotokopi yang dilegalisir melalui Surat sanggup (ASKEP/PROMES) Nomor 17/PK/KMK/SUP-005/2010 tanggal 16 Februari 2010;
- c. Fotokopi yang dilegalisir Surat Penegasan Pemberian Kredit (SPPK) Nomor SR/279/R/PL/II/2010, tanggal 16 Februari 2010;
- d. Fotokopi yang dilegalisir Surat Pengikat Jaminan secara APHT Nomor SR/277/R/PL/II/2010, tanggal 16 Februari 2010;
- e. Fotokopi yang dilegalisir Surat Formulir Permohonan Pinjaman yang diajukan di Bank Sulselbar Cabang Palopo pada tanggal 16 Februari 2010;
- f. Fotokopi yang dilegalisir Surat Ijin Tempat Usaha dari Walikota Palopo Nomor 1872/Situ/04/XII/2009, 6748/03/KPT/XII/2009 tanggal 08 Desember 2009;
- g. Fotokopi yang dilegalisir Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor 455/20-25/PK/XII/2009, 6747/04/04/KPT/XII/2009 tanggal 08 Desember 2009;

Halaman 33 dari 61 halaman Putusan Nomor 353 PK/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Fotokopi yang dilegalisir surat tanda daftar perusahaan-perusahaan perorangan Nomor 6746/06-PO/04/KPT/XII/2009 tanggal 08 Desember 2009, Nomor TDP : 20255513412;
- i. Fotokopi yang dilegalisir Surat tanda Pembukaan Kredit Nomor 17/PK/KMK/SUP-005/2010, tanggal 16 Februari 2010;
- j. Fotokopi yang dilegalisir 1 Surat tandaterima dari Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dengan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan Nomor sesuai PK. Nomor 17/PK/KMK/SUP-005/2010 tanggal 16 Februari 2010;
- k. Fotokopi yang dilegalisir Surat Laporan Jadwal Angsuran dari Bank Sulselbar Cabang Palopo tanggal 16 Februari 2010 atas nama MUHAMMAD FAAD;
- l. Fotokopi yang dilegalisir Tanda terima Lk. M. FAAD ASGAR untuk Pembuatan Perjanjian Kredit;
- m. Fotokopi yang dilegalisir Ceklis Bank Sulsel Cabang Palopo untuk debitur MUH. FAAD ASGAR;
- n. Fotokopi yang dilegalisir KTP MUH. FAAD;
- o. Fotokopi yang dilegalisir Disposisi Lk. SAIFULLAH ALI IMRAN tanggal 16 Februari 2010 untuk Permohonan Debitur Lk. MUH. FAAD;
- p. Fotokopi yang dilegalisir NPWP MUH. FAAD;
- 16) ANTONIUS ANTU
  - a. Fotokopi yang dilegalisir 1 rangkap fotokopi yang dilegalisir Akta Perjanjian Kredit Nomor 7 tanggal 6 April 2010 dari Notaris RISCA DAMAYANTI, SH.,M.Kn. Nomor C-332.HT.03.01-TH.2007 tanggal 18 September 2007;
  - b. Fotokopi yang dilegalisir 1 rangkap fotokopi yang dilegalisir Sertipikat Tanah dari Badan Pertahanan Nasional Nomor 376 tanggal 12 Juli 2000 Provinsi Sulawesi Selatan

Halaman 34 dari 61 halaman Putusan Nomor 353 PK/Pid.Sus/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Luwu Kecamatan Perwakilan Ponrang Desa Bassiang;
- c. Fotokopi yang dilegalisir Surat sanggup (ASKEP/PROMES) Nomor 7/PK/KMK/SUP-005/2010 tanggal 06 April 2010;
  - d. Fotokopi yang dilegalisir Surat Undangan Loan Committe pada tanggal 05 April 2010 ditempat di Ruang Pimpinan Cabang PT. Bank Sulselbar Cabang Palopo;
  - e. Fotokopi yang dilegalisir Surat Penegasan Pemberian Kredit (SPPK) Nomor SR/497/R/PL/IV/2010 tanggal 06 April 2010;
  - f. Fotokopi yang dilegalisir Surat Pengikat Jaminan secara APHT Nomor SR/501/R/PL/IV/2010, tanggal 06 April 2010;
  - g. Fotokopi yang dilegalisir Surat Formulir Permohonan Pinjaman yang diajukan di Bank Sulselbar Cabang Palopo pada tanggal 05 April 2010;
  - h. Fotokopi yang dilegalisir Surat Ijin Tempat Usaha dari Walikota Palopo Nomor 480/Situ/01/III/2010, 1755/03/KPT/III/2010 tanggal 29 Maret 2010;
  - i. Fotokopi yang dilegalisir Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor 121/20-25/PK/III/2010, 1752/04/01/KPT/III/2010 tanggal 29 Maret 2010;
  - j. Fotokopi yang dilegalisir surat tanda daftar perusahaan-perusahaan perorangan Nomor 1761/06-PO/01/KPT/III/2010 tanggal 29 Maret 2010, Nomor TDP : 20255521094;
  - k. Fotokopi yang dilegalisir Surat tanda Pembukaan Kredit Nomor 7/PK/KMK/SUP-005/2010, tanggal 06 April 2010;
  - l. Fotokopi yang dilegalisir 1 Surat tandaterima dari Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dengan uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan Nomor sesuai PK. Nomor 7/PK/KMK/SUP-005/2010 tanggal 06 April 2010;

Halaman 35 dari 61 halaman Putusan Nomor 353 PK/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. Fotokopi yang dilegalisir Surat Nota Aplikasi Kredit Nomor 266/NAK/KMK/SUP-005/2010, tanggal 05 April 2010;
- n. Fotokopi yang dilegalisir Surat hasil keputusan rapat panitia kredit Nomor 266/PLP/LC/2010 tanggal 05 April 2010;
- o. Fotokopi yang dilegalisir Surat Hasil Pembahasan Permohonan Fasilitas Kredit, tanggal 05 April 2010;
- p. Fotokopi yang dilegalisir Surat Laporan Jadwal Angsuran dari Bank Sulselbar Cabang Palopo tanggal 06 April 2010;
- q. Fotokopi yang dilegalisir Ceklis PT. Bank Sulsel Cabang Palopo untuk debitur Lk. ANTONIUS ANTU;
- r. Fotokopi yang dilegalisir Aspek Keuangan Lk. ANTONIUS ANTU;
- s. Fotokopi yang dilegalisir Pencairan Informasi debitur atas nama ANTONIUS ANTU; t. Fotokopi yang dilegalisir KTP NIK 7373011909880002 atas nama ANTONIUS ANTU;
- u. Fotokopi yang dilegalisir Disposisi Plts Pincab Bank Sulselbar Cabang Palopo Lk. H. MASHIDAYAT TOLA tanggal 5 April 2010;
- v. Fotokopi yang dilegalisir Kartu Keluarga Nomor 7373010604100001 atas nama ANTONIUS ANTU;
- w. Fotokopi yang dilegalisir NPWP : 15.510.641.2-803.000 atas nama ANTONIUS ANTU;
- x. Fotokopi yang dilegalisir Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 356;

### 17) MUH. FURKAN

- a. Fotokopi yang dilegalisir 1 rangkap fotokopi yang dilegalisir Akta Perjanjian Kredit Nomor 22 tanggal 26 Maret 2010 dari Notaris RISCA DAMAYANTI, SH., M. Kn. Nomor C-332.HT.03.01-TH.2007 tanggal 18 September 2007;
- b. Fotokopi yang dilegalisir surat keterangan dari TENRI LA TANRANG, SH Notaris/PPAT dengan Nomor 209/TN/NOT-PPAT/III/2010 pada tanggal 26 Maret 2010;

Halaman 36 dari 61 halaman Putusan Nomor 353 PK/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 rangkap fotokopi yang dilegalisir Sertipikat Hak Tanggungan dari Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 208 tanggal 30 Maret 2010;
- d. Fotokopi yang dilegalisir Surat sanggup (ASKEP/PROMES) Nomor 22/PK/KMK/SUP-005/2010 tanggal 26 Maret 2010;
- e. Fotokopi yang dilegalisir Surat Undangan Loan Committe pada tanggal 25 Maret 2010 ditempat di Ruangan Pimpinan Cabang PT. Bank Sulselbar Cabang Palopo;
- f. Fotokopi yang dilegalisir Surat Penegasan Pemberian Kredit (SPPK) Nomor SR/446/R/PL/III/2010 tanggal 26 Maret 2010;
- g. Fotokopi yang dilegalisir Surat Pengikat Jaminan secara APHT Nomor SR/447/R/PL/III/2010, tanggal 26 Maret 2010;
- h. Foto Copy yang dilegalisir Surat Ijin Tempat Usaha dari Walikota Palopo Nomor 475/Situ/01/III/2010 1730/03/KPT/III/2010 tanggal 26 Maret 2010;
- i. Fotokopi yang dilegalisir Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor 117/20-25/PK/III/2010 1734/04/01/KPT/III/2010 tanggal 26 Maret 2010;
- j. Fotokopi yang dilegalisir surat tanda daftar perusahaanperusahaan perorangan Nomor 1732/06-PO/01/KPT/III/2010 tanggal 26 Maret 2010, Nomor TDP : 20255522090;
- k. Fotokopi yang dilegalisir Surat tanda Pembukaan Kredit Nomor 22/PK/KMK/SUP-005/2010, tanggal 26 Maret 2010;
- l. Fotokopi yang dilegalisir 1 Surat tandaterima dari Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dengan uang sejumlah Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan Nomor sesuai PK. Nomor 22/PK/KMK/SUP-005/2010 tanggal 26 Maret 2010;
- m. Fotokopi yang dilegalisir Surat Nota Aplikasi Kredit Nomor 241/NAK/KMK/SUP-005/2010, tanggal 25 Maret 2010;

Halaman 37 dari 61 halaman Putusan Nomor 353 PK/Pid.Sus/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- n. Fotokopi yang dilegalisir Surat hasil keputusan rapat panitia kredit Nomor 241/PLP/LC/2010 tanggal 25 Maret 2010;
- o. Fotokopi yang dilegalisir Surat Hasil Pembahasan Permohonan Fasilitas Kredit, tanggal 25 Maret 2010;
- p. Fotokopi yang dilegalisir Surat Laporan Jadwal Angsuran dari Bank Sulselbar Cabang Palopo tanggal 10 Februari 2010;
- q. Fotokopi yang dilegalisir Ceklis Bank Sulsel Cabang Palopo untuk Permohonan Debitur MUH. FURKAN;
- r. Fotokopi yang dilegalisir Aspek Keuangan Lk. MUH. FURKAN tanggal 28 Februari 2010;
- s. Fotokopi yang dilegalisir Pencairan Informasi Debitur Lk. MUH. FURKAN;
- t. Fotokopi yang dilegalisir Kartu Keluarga Lk. ASGAR ALI;
- u. Fotokopi yang dilegalisir KTP Lk. MUH. FURKAN v. Fotokopi yang dilegalisir NPWP 154321970303000 atas nama MUH. FURKAN;
- w. Fotokopi yang dilegalisir SHM Nomor 223;

**18) NIRMALA**

- a. Fotokopi yang dilegalisir Akta Perjanjian Kredit Nomor 9 tanggal 6 April 2010 dari Notaris RISCA DAMAYANTI 1 rangkap, SH., M.Kn. Nomor C-332.HT.03.01-TH.2007 tanggal 18 September 2007;
- b. Fotokopi yang dilegalisir Laporan Hasil Penilaian Tanah dan Bangunan SHM Nomor 377 SU Nomor 5/Bassieng/2000 atas nama Dra. ANDI ZUBIHA TENRIADJENG;
- c. Fotokopi yang dilegalisir Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 357;
- d. Fotokopi yang dilegalisir Surat sanggup (ASKEP/PROMES) Nomor 9/PK/KMK/SUP-005/2010 tanggal 05 April 2010;





- e. Fotokopi yang dilegalisir Surat Undangan Loan Committe pada tanggal 05 April 2010 ditempat di Ruangan Pimpinan Cabang PT. Bank Sulselbar Cabang Palopo;
- f. Fotokopi yang dilegalisir Surat Penegasan Pemberian Kredit (SPPK) Nomor SR/495/R/PL/IV/2010 tanggal 06 April 2010;
- g. Fotokopi yang dilegalisir Surat Pengikat Jaminan secara APHT Nomor SR/502/R/PL/IV/2010, tanggal 06 April 2010;
- h. Fotokopi yang dilegalisir Surat Formulir Permohonan Pinjaman yang diajukan di Bank Sulselbar Cabang Palopo pada tanggal 05 April 2010;
- i. Fotokopi yang dilegalisir Surat Ijin Tempat Usaha dari Walikota Palopo Nomor 483/Situ/02/III/2010 1758 /03/KPT/III/2010 tanggal 29 Maret 2010;
- j. Fotokopi yang dilegalisir Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor 124/20-25/PK/III/2010, 1750 /04/02/KPT/ III/2010 tanggal 29 Maret 2010;
- k. Fotokopi yang dilegalisir Fotokopi yang dilegalisir surat tanda daftar perusahaan-perusahaan perorangan Nomor 1765/06-PO/02/KPT/III/2010 tanggal 29 Maret 2010, Nomor TDP : 20255523098;
- l. Fotokopi yang dilegalisir Surat tanda Pembukaan Kredit Nomor 9/PK/KMK/SUP-005/2010, tanggal 06 April 2010;
- m. Surat Nota Aplikasi Kredit Nomor 263/NAK/KMK/SUP-005/2010, tanggal 05 April 2010;
- n. Fotokopi yang dilegalisir Surat hasil keputusan rapat panitia kredit Nomor 266/PLP/LC/2010 tanggal 05 April 2010;
- o. Fotokopi yang dilegalisir Surat Hasil Pembahasan Permohonan Fasilitas Kredit, tanggal 05 April 2010;
- p. Fotokopi yang dilegalisir Surat Laporan Jadwal Angsuran dari Bank Sulselbar Cabang Palopo tanggal 06 April 2010;

*Halaman 39 dari 61 halaman Putusan Nomor 353 PK/Pid.Sus/2021*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- q. Fotokopi yang dilegalisir Ceklis PT. Bank Sulselbar Cabang Palopo untuk debitur Pr. NIRMALA;
  - r. Fotokopi yang dilegalisir Tanda Terima Biaya pembuatan Perjanjian Kredit dari Debitur Pr. NIRMALA sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
  - s. Fotokopi yang dilegalisir Surat tanda terima dari Bank BPD tanggal 6 April 2010 sesuai PK.Nomor 9/PK/KMK/SUP-005/2010 tanggal 6 April 2010 untuk debitur Pr. NIRMALA;
  - t. Fotokopi yang dilegalisir Aspek Keuangan atas nama NIRMALA;
  - u. Fotokopi yang dilegalisir Pencarian Informasi Debitur Pr. NIRMALA;
  - v. Fotokopi yang dilegalisir NPWP : 15.510.638.8-803.000 atas nama Per. NIRMALA;
  - w. Fotokopi yang dilegalisir Kartu Keluarga atas nama MASSE JUNI;
  - x. Fotokopi yang dilegalisir KTP Pr. NIRMALA;
- 20) UMI SALAMAH
- a. Fotokopi yang dilegalisir 1 rangkap fotokopi yang dilegalisir Akta Perjanjian Kredit Nomor 10 tanggal 6 April 2010 dari Notaris RISCA DAMAYANTI, SH., M. Kn. Nomor C-332.HT.03.01-TH.2007 tanggal 18 September 2007;
  - b. Fotokopi yang dilegalisir surat keterangan dari TENRI LA TANRANG, SH Notaris/PPAT dengan Nomor 728/TN/NOT-PPAT/XI/2011 pada tanggal 24 November 2011;
  - c. Fotokopi yang dilegalisir Surat sanggup (ASKEP/PROMES) Nomor 10/PK/KMK/SUP-005/2010 tanggal 06 April 2010;
  - d. Fotokopi yang dilegalisir Surat Undangan Loan Committe pada tanggal 05 April 2010 ditempat di Ruangan Pimpinan Cabang PT. Bank Sulselbar Cabang Palopo;

Halaman 40 dari 61 halaman Putusan Nomor 353 PK/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Fotokopi yang dilegalisir Surat Penegasan Pemberian Kredit (SPPK) Nomor SR/498/R/PL/IV/2010 tanggal 06 April 2010;
- f. Fotokopi yang dilegalisir Surat Pengikat Jaminan secara APHT Nomor SR/501/R/PL/IV/2010, tanggal 06 April 2010;
- g. Fotokopi yang dilegalisir Surat Formulir Permohonan Pinjaman yang diajukan di Bank Sulselbar Cabang Palopo pada tanggal 05 April 2010;
- h. Fotokopi yang dilegalisir Surat Ijin Tempat Usaha dari Walikota Palopo Nomor 479/Situ/03/III/2010, 1754/03/KPT/III/2010 tanggal 29 Maret 2010;
- i. Fotokopi yang dilegalisir Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor 120/20-25/PK/III/2010, 1753/04/03/KPT/III/2010 tanggal 29 Maret 2010;
- j. Fotokopi yang dilegalisir surat tanda daftar perusahaan perusahaan perorangan Nomor 1760/06-PO/03/KPT/III/2010 tanggal 29 Maret 2010, Nomor TDP : 20255522093;
- k. Fotokopi yang dilegalisir Surat tanda Pembukaan Kredit Nomor 10/PK/KMK/SUP-005/2010, tanggal 06 April 2010;
- l. Fotokopi yang dilegalisir Surat Nota Aplikasi Kredit Nomor 268/NAK/KMK/SUP-005/2010, tanggal 05 April 2010;
- m. Fotokopi yang dilegalisir 1 Surat tandaterima dari Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dengan uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan Nomor sesuai PK. Nomor 10/PK/KMK/SUP-005/2010 tanggal 06 April 2010;
- n. Fotokopi yang dilegalisir Surat hasil keputusan rapat panitia kredit Nomor 266/PLP/LC/2010 tanggal 05 April 2010;
- o. Fotokopi yang dilegalisir Surat Hasil Pembahasan Permohonan Fasilitas Kredit, tanggal 05 April 2010;

Halaman 41 dari 61 halaman Putusan Nomor 353 PK/Pid.Sus/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- p. Fotokopi yang dilegalisir Surat Laporan Jadwal Angsuran dari Bank Sulselbar Cabang Palopo tanggal 06 April 2010;
- q. Fotokopi yang dilegalisir Ceklis PT. Bank Sulselbar Cabang Palopo untuk debitur Pr. UMI SALAMAH;
- r. Fotokopi yang dilegalisir Aspek Keuangan Per. UMI SALAMAH;
- s. Fotokopi yang dilegalisir Pencarian Informasi Debitur Pr. UMI SALAMAH;
- t. Fotokopi yang dilegalisir KTP UMI SALAMAH;
- u. Fotokopi yang dilegalisir Disposisi Plts Pemimpin Cabang Bank Sulselbar Cabang Palopo atas nama H. MASHIDAYAT TOLA tanggal 5 April 2010;
- v. Fotokopi yang dilegalisir Kartu Keluarga atas nama ABU BAKAR. B;
- w. Fotokopi yang dilegalisir NPWP : 15.510.637.0-803.000 atas nama UMI SALAMAH;
- x. Fotokopi yang dilegalisir Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 356;
- y. Fotokopi yang dilegalisir Sertifikat Hak Milik Nomor 376 atas nama Dra. ANDI ULWIYAH TENRIADJENG, M.BA, MM. ;

**21) LIPUS DARISKO**

- a. Fotokopi yang dilegalisir 1 rangkap fotokopi yang dilegalisir Akta Perjanjian Kredit dari Notaris RISCA DAMAYANTI, SH., M.Kn. Nomor C-332.HT.03.01-TH.2007 tanggal 18 September 2007;
- b. Fotokopi yang dilegalisir 1 rangkap fotokopi yang dilegalisir Sertipikat Tanah dari Badan Pertahanan Nasional Nomor 223 tanggal 10 Maret 1994 Propinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Luwu, Kecamatan Wara Desa/Kelurahan Takkalala;

*Halaman 42 dari 61 halaman Putusan Nomor 353 PK/Pid.Sus/2021*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Fotokopi yang dilegalisir 1 rangkap fotokopi yang dilegalisir Sertipikat Hak Tanggungan dari Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 402 tanggal 26 Mei 2010;
- d. Fotokopi yang dilegalisir Surat sanggup (ASKEP/PROMES) Nomor 23/PK/KMK/SUP-005/2010 tanggal 26 Maret 2010;
- e. Fotokopi yang dilegalisir Surat Undangan Loan Committe pada tanggal 25 Maret 2010 ditempat di Ruangan Pimpinan Cabang PT. Bank Sulselbar Cabang Palopo;
- f. Fotokopi yang dilegalisir Surat Penegasan Pemberian Kredit (SPPK) Nomor SR/448/R/PL/III/2010 tanggal 26 Maret 2010;
- g. Fotokopi yang dilegalisir Surat Pengikat Jaminan secara APHT Nomor SR/449/R/PL/III/2010, tanggal 26 Maret 2010;
- h. Fotokopi yang dilegalisir Surat Ijin Tempat Usaha dari Walikota Palopo Nomor 474/Situ/01/III/2010 1729/03/KPT/III/2010 tanggal 26 Maret 2010;
- i. Fotokopi yang dilegalisir Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor 116/20-25/PK/III/2010 1733/04/01/KPT/III/2010 tanggal 26 Maret 2010;
- j. Fotokopi yang dilegalisir surat tanda daftar perusahaanperusahaan perorangan Nomor 1731/06-PO/01/KPT/III/2010 tanggal 26 Maret 2010, Nomor TDP : 20255522089;
- k. Fotokopi yang dilegalisir Surat tanda Pembukaan Kredit Nomor 23/PK/KMK/SUP-005/2010, tanggal 26 Maret 2010;
- l. Fotokopi yang dilegalisir Surat Nota Aplikasi Kredit Nomor 242/NAK/KMK/SUP-005/2010, tanggal 25 Maret 2010;
- m. Fotokopi yang dilegalisir 1 Surat tandaterima dari Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dengan uang

Halaman 43 dari 61 halaman Putusan Nomor 353 PK/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan Nomor sesuai PK. Nomor 23/PK/KMK/SUP-005/2010 tanggal 26 Maret 2010;

- n. Fotokopi yang dilegalisir Surat hasil keputusan rapat panitia kredit Nomor 242/PLP/LC/2010 tanggal 25 Maret 2010;
- o. Fotokopi yang dilegalisir Surat Hasil Pembahasan Permohonan Fasilitas Kredit, tanggal 25 Maret 2010;
- p. Fotokopi yang dilegalisir Surat Laporan Jadwal Angsuran dari Bank Sulselbar Cabang Palopo tanggal 26 Maret 2010;
- q. Fotokopi yang dilegalisir Aspek Keuangan An. LIPUS DARISKO;
- r. Fotokopi yang dilegalisir Pencairan Informasi Debitur Lk. LIPUS DARISKO;
- s. Fotokopi yang dilegalisir Surat Tanda Terima untuk pembuatan Perjanjian Kredit sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- t. Fotokopi yang dilegalisir KTP Lk. LIPUS DARISKO;
- u. Fotokopi yang dilegalisir Ceklist Bank Sulsel Cabang Palopo;

## 22) CHALIFAH EVA

- a. Fotokopi yang legalisir Perjanjian Kredit Nomor 25 tanggal 27 Mei 2010 antara Drs. SAIFULLAH ALI IMRAN dengan Pr. CHALIFAH EVA melalui Notaris RISCA DAMAYANTI;

## B) DOKUMEN-DOKUMEN LAINNYA:

- 1. Fotokopi yang dilegalisir Surat SR/161/R/GPS/III/2011 tanggal 01 Maret 2011 Perihal Akta Pengakuan Hutang yang ditujukan kepada Pemimpin PT. Bank Sulsel Cabang Palopo;
- 2. Fotokopi yang dilegalisir Surat Pernyataan Jaminan Pribadi (BORGTOCHT) dari Irianwaty kepada PT. Bank Sulsel Cabang Palopo, tanggal 14 Februari 2011 dan lampirannya;

Halaman 44 dari 61 halaman Putusan Nomor 353 PK/Pid.Sus/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi yang dilegalisir Disposisi tanggal 07 Maret 2011;
4. Fotokopi yang dilegalisir Surat Pernyataan dari Drs. H.P.A. TENRIADJENG, M.Si, tanggal 11 Februari 2011 dan lampirannya;
5. Fotokopi yang dilegalisir surat pernyataan Nomor 08 tanggal 04 Maret 2011 oleh Lk. Drs. H.P.A. TENRIADJENG, M.Si di Hadapan Notaris Tenri La Tanrang tanggal 04 Maret 2011;
6. Fotokopi yang dilegalisir surat pernyataan Nomor 19 tanggal 11 Oktober 2011 oleh Per. IRIANWATI di Hadapan Notaris TENRI LA TANRANG, S.H tanggal 11 Maret 2011;
7. Fotokopi yang dilegalisir 1 rangkap fotokopi yang dilegalisir surat perubahan perjanjian pinjaman Nomor KP-040/DP3/2004, tanggal 6 Desember 2004 antara Pemerintah Republik Indonesia dan Bank Pembangunan Daerah Sulsel dalam rangka pendanaan kredit usaha micro dan kecil Nomor AMA-44/KP-040/DSMI/2009, tanggal 27 Januari 2009;
8. Fotokopi yang dilegalisir 1 rangkap fotokopi yang dilegalisir surat perubahan perjanjian pinjaman Nomor KP-040/DP3/2004, tanggal 6 Desember 2004 antara Pemerintah Republik Indonesia dan Bank Pembangunan Daerah Sulsel dalam rangka pendanaan kredit usaha micro dan kecil Nomor AMA-38/KP-040/ DP3/2007, tanggal 13 Maret 2007;
9. Fotokopi yang dilegalisir Surat Perjanjian Pinjaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dalam rangka pendanaan kredit usaha micro dan kecil Nomor KP-040/DP3/2004, tanggal 6 Desember 2004;
10. Fotokopi yang dilegalisir Surat Persetujuan Penunjukan LKP BUMD dan penyediaan pinjaman pendanaan KUMK dari

Halaman 45 dari 61 halaman Putusan Nomor 353 PK/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-271/MK.6/2004, tanggal 18 Agustus 2004;

11. Fotokopi yang dilegalisir surat dari Menteri Kuangan Republik Indonesia Nomor S-525/MK.5/2009 tanggal 3 Februari 2009 Perihal Pencairan pinjaman pendanaan KUMK;
12. Fotokopi surat keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Nomor SK/037/DIR tanggal 5 Maret 2008, tentang Susunan Organisasi tata kerja komite kredit kantor cabang PT. Bank Sulsel;
13. Fotokopi surat keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Nomor SK/088/DIR tanggal 5 Juni 2009 tentang wewenang memutus pemberian kredit dana SUP005 Kepada Pemimpin Cabang/cabang pembantu PT. Bank Pembangunan daerah Sulawesi Selatan;
14. Fotokopi yang dilegalisir 1 rangkap fotokopi surat edaran dari Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Nomor SE/025/DIR tanggal 31 Agustus 2004;
15. Fotokopi yang dilegalisir Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sulselbar Nomor SK/021/DIR/II/2012 tanggal 27 Januari 2012 tentang Penurunan Pangkat/Golongan Sdr. RIZAL AMERENG MADE;
16. Fotokopi yang dilegalisir Surat memorandum dari PT. Bank Sulsel Nomor MM/018/PL/2006 tanggal 20 Juni 2006 perihal petugas appraisal jaminan;
17. Fotokopi yang dilegalisir Surat Keputusan Direksi Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Nomor SK/031/DIR tanggal 5 Mei 2003 tentang Promosi Pejabat Bank BPD. Sulawesi Selatan atas nama SAIFULLAH ALI IMRAN;
18. Fotokopi yang dilegalisir Job Description Pemimpin Cabang Bank Sulselbar Cabang Palopo atas nama SAIFULLAH ALI IMRAN;

Halaman 46 dari 61 halaman Putusan Nomor 353 PK/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Fotokopi yang dilegalisir Surat Keputusan Direski PT. Bank Pembangunan Daerag Sulawesi Selatan Nomor SK/034/DIR tanggal 18 Mei 2006 tentang Mutasi dan Promosi Pegawai PT. Bank Sulsel atas nama H. MASHIDAYAT TOLA, SE;
20. Fotokopi yang dilegalisir *Job Description* seksi Umum atas nama H. MASHIDAYAT TOLA, SE;
21. Fotokopi yang dilegalisir Surat Keputusan Direksi Bank Pembangunan Daerah Sulsel Nomor SK/066/DIR tanggal 23 September 2004 tentang Mutasi dan Promosi Pejabat/Pegawai Bank BPD Sulsel atas nama RIZAL AMERENG MADE;
22. Fotokopi yang dilegalisir Surat Memorandum dari PT. Bank Sulsel Nomor MM/05/PL/III/2010, tanggal 15 Maret 2010 perihal pelaksanaan tugas;
23. Fotokopi yang dilegalisir Surat Nomor MM/018/PL/2006 tanggal 20 Juni 2006 Perihal Petugas Appraisal Jaminan yang ditujukan kepada Per. FARIDA RIANI;
24. Fotokopi yang dilegalisir Surat Bank Sulsel Nomor SR/240/B/DSM/III/2010 tanggal 24 Maret 2010 Perihal Pelaksana Tugas Sementara yang ditujukan kepada Pemimpin seksi Umum dan Pemimpin seksi Pemasaran PT. Bank Sulsel Cabang Palopo;
25. Fotokopi yang dilegalisir 1 surat buku pedoman umum Pengkreditan dari Bank Pembangunan Daerah ;
26. Fotokopi yang dilegalisir Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sulselbar Nomor SK/020 DIR/I/2012 tanggal 27 Januari 2012 tentang Penurunan Pangkat/Golongan Sdr. SAIFULLAH ALI IMRAN;
27. Fotokopi yang dilegalisir Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sulselbar Nomor SK/022 DIR/I/2012 tanggal 27 Januari 2012, tentang Penurunan Pangkat/Golongan Sdr. H. MASHIDAYAT TOLA;
28. Fotokopi yang dilegalisir Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sulselbar Nomor SK/021/DIR/I/2012 tanggal 27 Januari 2012

Halaman 47 dari 61 halaman Putusan Nomor 353 PK/Pid.Sus/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tentang Penurunan Pangkat/Golongan Sdr. H. MASHIDAYAT TOLA;
29. Fotokopi yang dilegalisir 1 Lembar Print out daftar transaksi rekening dari Bank Sulsel dengan Nama Nasabah IRIANWATI, Nomor Rekening : 0090-602-000006598-6, tanggal 28 Februari 2012;
  30. Fotokopi yang dilegalisir 1 Lembar Print out daftar transaksi rekening dari Bank Sulsel dengan Nama Nasabah ASGAR ALI, Nomor Rekening : 0090-602-000006598-6, tanggal 28 Februari 2012;
  31. Fotokopi yang dilegalisir 1 Lembar Print out daftar transaksi rekening dari Bank Sulsel dengan Nama Nasabah MUHAMMAD FAAD, Nomor Rekening : 0090-602-000006708-3, tanggal 29 Februari 2012;
  32. Fotokopi yang dilegalisir 1 Lembar Print out daftar transaksi rekening dari Bank Sulsel dengan Nama Nasabah LIPUS DARISKO, Nomor Rekening : 0090-602-000006833-1 tanggal 28 Februari 2012;
  33. Fotokopi yang dilegalisir 1 Lembar Print out daftar transaksi rekening dari Bank Sulsel dengan Nama Nasabah MUHAMMAD FURKAN, Nomor Rekening : 0090-602-000006832-2, tanggal 28 Februari 2012;
  34. Fotokopi yang dilegalisir 1 Lembar Print out daftar transaksi rekening dari Bank Sulsel dengan Nama Nasabah MUHAMMAD YUSUF KENCANA, Nomor Rekening : 0090-602-000006834-9, tanggal 28 Februari 2012;
  35. Fotokopi yang dilegalisir 1 Lembar Print out daftar transaksi rekening dari Bank Sulsel dengan Nama Nasabah ANTONIUS ANTU, Nomor Rekening : 0090-602-000006854-3, tanggal 28 Februari 2012;
  36. Fotokopi yang dilegalisir 1 Lembar Print out daftar transaksi rekening dari Bank Sulsel dengan Nama Nasabah MASSE

*Halaman 48 dari 61 halaman Putusan Nomor 353 PK/Pid.Sus/2021*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- JUNI, Nomor Rekening : 0090-602-000006853-5, tanggal 28 Februari 2012;
37. Fotokopi yang dilegalisir 1 Lembar Print out daftar transaksi rekening dari Bank Sulsel dengan Nama Nasabah UMI SALAMAH, Nomor Rekening : 0090-602-000006856-0, tanggal 28 Februari 2012;
38. Fotokopi yang dilegalisir 1 Lembar Print out daftar transaksi rekening dari Bank Sulsel dengan Nama Nasabah FITRIANI, Nomor Rekening : 0090-602-000006859-4, tanggal 28 Februari 2012;
39. Fotokopi yang dilegalisir 1 Lembar Print out daftar transaksi rekening dari Bank Sulsel dengan Nama Nasabah NIRMALA, Nomor Rekening : 0090-602-000006855-1, tanggal 28 Februari 2012;
40. Fotokopi yang dilegalisir 1 Lembar Print out daftar transaksi rekening dari Bank Sulsel dengan Nama Nasabah ROSLINA, Nomor Rekening : 0090-602-000006857-8, tanggal 28 Februari 2012;
41. Fotokopi yang dilegalisir 1 Lembar Print out daftar transaksi rekening dari Bank Sulsel dengan Nama Nasabah ARIFUDDIN, Nomor Rekening : 0090-602-000007033-5, tanggal 28 Februari 2012;
42. Fotokopi yang dilegalisir 1 Lembar Print out daftar transaksi rekening dari Bank Sulsel dengan Nama Nasabah LUDMILA ASHADI, Nomor Rekening : 0090-602-000007032-7, tanggal 28 Februari 2012;
43. Fotokopi yang dilegalisir 1 Lembar Print out daftar transaksi rekening dari Bank Sulsel dengan Nama Nasabah MUH TAUHID AL AMIN, Nomor Rekening : 0090-602-000007035-1, tanggal 28 Februari 2012;
44. Fotokopi yang dilegalisir 1 Lembar Print out daftar transaksi rekening dari Bank Sulsel dengan Nama Nasabah ROSDIANTI

Halaman 49 dari 61 halaman Putusan Nomor 353 PK/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RASYID Nomor Rekening : 0090-602-000007034-3 tanggal 28 Februari 2012;
45. Fotokopi yang dilegalisir 1 Lembar Print out daftar transaksi rekening dari Bank Sulsel dengan Nama Nasabah SOFAN SOFYAN, Nomor Rekening : 0090-602-000007076-9, tanggal 28 Februari 2012;
46. Fotokopi yang dilegalisir 1 Lembar Print out daftar transaksi rekening dari Bank Sulsel dengan Nama Nasabah CHALIFA EVA, Nomor Rekening : 0090-602-000007077-7, tanggal 29 Februari 2012;
47. Fotokopi yang dilegalisir 1 Lembar Print out daftar transaksi rekening dari Bank Sulsel dengan Nama Nasabah IR ASHADI HALIM, Nomor Rekening : 0090-602-000007105-6, tanggal 28 Februari 2012;
48. Fotokopi yang dilegalisir 1 Lembar Print out daftar transaksi rekening dari Bank Sulsel dengan Nama Nasabah MUHAMMADY, Nomor Rekening : 0090-602-000007103-0, tanggal 28 Februari 2012;
49. Fotokopi yang dilegalisir 1 Lembar Print out daftar transaksi rekening dari Bank Sulsel dengan Nama Nasabah SAHRIR, Nomor Rekening : 0090-602-000007104-8, tanggal 28 Februari 2012;
50. Fotokopi yang dilegalisir 1 Lembar Print out daftar transaksi rekening dari Bank Sulsel dengan Nama Nasabah RAHMAN. R, Nomor Rekening : 0090-602-000007102-1, tanggal 28 Februari 2012;
51. Fotokopi yang dilegalisir Surat Nomor SR/06/R/PL/I/2012 tanggal 03 Januari 2012 Perihal Laporan Perkembangan Kredit Bermasalah SUP-005 PT. Bank Sulselbar Cabang Palopo (tanggung renteng) atas nama Ny. IRIANWATI Cs yang ditanda tangani oleh Lk. SAIFULLAH ALI IMRAN;

Halaman 50 dari 61 halaman Putusan Nomor 353 PK/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. Fotokopi yang dilegalisir Surat Nomor SR/492/R/PLP/VI/2012 tanggal 04 Juni 2012 Perihal Laporan Perkembangan Kredit Bermasalah skim kredit SUP 005 tanggal 04 Juni 2012;
53. Fotokopi yang dilegalisir Sturktur Organisasi PT. Bank Sulselbar Cabang Palopo TA 2010;
54. Fotokopi yang dilegalisir Nota Penutupan Pertanggungan Nomor 00.01.10.00106.3.13.01.0 tanggal 7 Juli 2010 dari PT. Asuransi Kredit Indonesia;
55. Fotokopi yang dilegalisir Surat Pengantar Nomor 01791/MKS-PR tanggal 7 Juli 2010 dari PT. Asuransi Kredit Indonesia dan lampirannya 1 lembar;
56. Fotokopi yang dilegalisir dari Asuransi Perum Jamkrindo Nomor 2234/P/C.5/X/2010 tanggal 29 Oktober 2010 Perihal Pengembalian jasa Penjaminan yang ditujukan kepada PT. Bank Sulsel Cabang Utama di Makassar;
57. Fotokopi yang dilegalisir dari Asuransi Perum Jamkrindo Nomor 2605/P/C.5/IX/2010 tanggal 20 September 2010 perihal : Surat Verifikasi Penjaminan yang ditujukan kepada PT. Bank Sulsel Cabang Palopo Jl. Flamboyan Nomor 1 Palopo;
58. Fotokopi yang dilegalisir Surat dari Asuransi Perum Jamkrindo Nomor 1965/P/C.5/VII/2010 tanggal 21 Juli 2010 perihal : Surat Verifikasi Penjaminan yang ditujukan kepada PT. Bank Sulsel Cabang Palopo Jl. Flamboyan Nomor 1 Palopo;
59. Fotokopi yang dilegalisir Surat dari Asuransi Perum Jamkrindo Nomor 2234/P/C.S/X/2010 tanggal 29 Oktober 2010 Perihal Pengembalian Jasa Penjaminan yang ditujukan jepada PT. Bank Sulsel Cabang Utama;
60. Fotokopi yang dilegalisir Surat Bank Sulsel Nomor SR/215/B/DSM/III/2010 tanggal 17 Maret 2010 Perihal : Penugasan Saudara yang ditujukan kepada Lk. SAIFULLAH ALI IMRAN;

Halaman 51 dari 61 halaman Putusan Nomor 353 PK/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. Fotokopi yang dilegalisir Surat Bank Sulsel Nomor SR/280/B/DSM/IV/2010 tanggal 05 April 2010 Perihal : Penugasan Saudara yang ditujukan Kepada Lk. SAIFULLAH ALI IMRAN;
62. Fotokopi yang dilegalisir Surat Bank Sulsel Nomor SR/270/B/DSM/IV/2010 tanggal 05 April 2010 Perihal : Penugasan Saudara yang ditujukan kepada antara lain Lk. SAIFULLAH ALI IMRAN;
63. Fotokopi yang dilegalisir Surat Bank Sulsel Nomor SR/1378/R/PL/XI/2010 tanggal 18 November 2010 Perihal : Penanganan Khusus yang ditujukan kepada Direksi PT. Bank Sulsel Cq. Divisi Kredit yang ditandatangani oleh Lk. SAIFULLAH ALI IMRAN;

Di gunakan dalam perkara lain;

7. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 07/Pid.Sus.TPK/2015/PN. Mks, tanggal 30 Desember 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IRIANWATI Binti MUH. TAEBE JEN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;
2. Membebaskan Terdakwa IRIANWATI Binti MUH. TAEBE JEN oleh karenanya dari segala dakwaan (*vrijspraak*);
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya seperti semula;
4. Menyatakan barang bukti surat berupa :  
Barang bukti A Nomor urut 1 sampai dengan Nomor urut 22 dan B Nomor urut 1 sampai dengan Nomor urut 63 selengkapya sebagaimana tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palopo dipergunakan dalam perkara lain;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Halaman 52 dari 61 halaman Putusan Nomor 353 PK/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 1846 K/Pid.Sus/2016 tanggal 8 Maret 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palopo tersebut ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 07/Pid.Sus.TPK/2015/PN. Mks, tanggal 30 Desember 2015 ;

### MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa IRIANWATI binti MUH. TAEBE JEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IRIANWATI binti MUH. TAEBE JEN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) dan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap Terdakwa tidak membayar uang pengganti, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Memerintahkan agar Terdakwa segera ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:  
Barang bukti huruf A Nomor urut 1 sampai dengan Nomor urut 22 dan huruf B Nomor urut 1 sampai dengan Nomor urut 63 selengkapnya sebagaimana amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 07/Pid.Sus.TPK/2015/PN. Mks, tanggal 30 Desember 2015, di pergunakan dalam perkara lain;

Halaman 53 dari 61 halaman Putusan Nomor 353 PK/Pid.Sus/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini, sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 254 PK/Pid.Sus/2019 tanggal 12 Agustus 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana IRIANWATI bin MUH. TAEBE JEN tersebut;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1846 K/Pid.Sus/2016 tanggal 8 Maret 2017 tersebut;

### MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terpidana IRIANWATI bin MUH. TAEBE JEN tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terpidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa Nomor A sampai dengan Nomor B, selengkapnya sebagaimana tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palopo dipergunakan dalam perkara lain;
4. Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN. Mks, *juncto* Nomor 2/Pid.Sus-TPK/PK/2021/PN. Mks, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Februari 2021 Penasihat Hukum Terpidana bertindak untuk dan atas nama Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Februari 2021 mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 54 dari 61 halaman Putusan Nomor 353 PK/Pid.Sus/2021



Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 8 Oktober 2019. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa pengajuan permohonan peninjauan kembali kedua hanya dapat dilakukan apabila memenuhi alasan sebagaimana yang ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2009 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016, yaitu alasan adanya suatu pertentangan antara putusan dalam suatu obyek perkara yang sama dan terkait;
- Bahwa alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana mengenai adanya pertentangan antara satu putusan dengan putusan yang lain dalam perkara yang sama, dapat dibenarkan dengan pertimbangan:
  - Bahwa salah satu pertentangan yang didalilkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana adalah mengenai kerugian keuangan negara;
  - Bahwa dalam putusan peninjauan kembali pertama, Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dinyatakan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana bersalah memperkaya diri sendiri dari pencairan kredit PT. Bank Sulselbar, akibatnya terdapat kerugian negara sesuai hasil audit BPKP Nomor SR-429/pw21/S/2013 tanggal 17 Juli 2013, sedangkan dalam putusan peninjauan kembali Drs. Saifullah dinyatakan tidak terbukti adanya kerugian negara karena semua permohonan kredit yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan

*Halaman 55 dari 61 halaman Putusan Nomor 353 PK/Pid.Sus/2021*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali/Terpidana baik atas nama sendiri dan pihak lain 9 (sembilan) nasabah faktanya telah dilunasi;

- Bahwa pelunasan kredit oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana telah dilakukan sebelum adanya Laporan Polisi Nomor LBP/564/XI/2012/SKPT tanggal 20 November 2012, oleh karena itu tidak ada kerugian negara dari pengeluaran dana KUMK SUP-005 yang merupakan sumber dana yang disalurkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana;

Menimbang bahwa dengan demikian, permohonan peninjauan kembali dinyatakan dapat dibenarkan dan permohonan peninjauan kembali tersebut dikabulkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 Ayat (2) *juncto* Pasal 266 Ayat (2) huruf b angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdapat cukup alasan untuk membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1846 K/Pid.Sus/2016 tanggal 8 Maret 2017 tersebut dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat *dissenting opinion* dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat *dissenting opinion* dari Hakim Agung Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. dimuat sebagai berikut:

- Bahwa formal peninjauan kembali ke-2 Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak dapat diterima dengan alasan bahwa di dalam keberatan memori peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak terdapat hal atau keadaan yang sangat luar biasa, spesifik atau istimewa atau bersifat fundamental sebagai dasar tujuan demi kepentingan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana, maupun pencari keadilan/masyarakat sebagai alasan untuk mengajukan peninjauan kembali ke-2, bahwa permohonan peninjauan kembali ke-2 hanya dapat dimungkinkan dan dibenarkan apabila mengacu pada

Halaman 56 dari 61 halaman Putusan Nomor 353 PK/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2009 serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2016;

- Bahwa terhadap permohonan peninjauan kembali ke-2 Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana terdapat syarat pembatasan alasan yaitu tidak lagi menggunakan alasan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHAP akan tetapi menggunakan alasan sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2009 serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2016;
- Bahwa selain syarat pembatasan alasan keberatan peninjauan kembali ke-2 sebagaimana dimaksud di atas, terdapat alasan lainnya yaitu apabila putusan peninjauan kembali ke-1 dalam amarnya dinyatakan tidak dapat diterima karena Terdana tidak hadir pada saat menyatakan peninjauan kembali atau tidak hadir pada saat sidang pemeriksaan perkara peninjauan kembali ke-1 di Pengadilan, kecuali Terdana meninggal dunia maka Ahli waris/Kuasa hukumnya yang menghadiri;
- Bahwa landasan sosiologis dan filosofis pembenaran dimungkinkan peninjauan kembali ke-2 sebagai pintu darurat atau emergency yaitu adanya hal atau keadaan yang fundamental yang sangat mendesak atau terpaksa dilakukan untuk tujuan dan kepentingan Terdana/Pencari keadilan, masyarakat, bangsa maupun negara;
- Bahwa permohonan peninjauan kembali ke-2 dapat digunakan sebagai sarana hukum yang sangat luar biasa dengan syarat yang ketat/restriktif guna mengoreksi putusan peninjauan kembali ke-1 yang mengandung adanya 2 (dua) putusan yang saling bertentangan dalam satu obyek perkara/sengketa, misalnya obyek sebidang areal tanah yang digugat dalam ranah hukum perdata memenangkan si A sebagai pemilik tanah, sebaliknya dalam ranah hukum pidana atas areal tanah tersebut si A dilaporkan sebagai penyerobot atau memasuki pekarangan tanpa hak dan melawan hukum dan oleh Pengadilan si A dinyatakan bersalah

*Halaman 57 dari 61 halaman Putusan Nomor 353 PK/Pid.Sus/2021*



sehingga dihukum pidana penjara. Bahwa atas dua putusan saling bertentangan dalam dua ranah hukum yang berbeda maka hal inilah yang dapat dibenarkan untuk dilakukan peninjauan kembali ke-2. Jadi tidak termasuk lagi pertentangan dua putusan dalam ranah hukum yang sama, misalnya dalam perkara pidana si A didakwa secara bersama-sama dengan si B, si C dan si D;

- Bahwa pelanggaran hukum fundamental dan alat bukti baru/*novum* yang sangat menentukan dan bisa membalikkan/memulihkan keadaan pada keadaan yang sebenar-benarnya tak terbantahkan. Pemohon Peninjauan Kembali ke-2 dapat saja dibenarkan dalam hal Mahkamah Agung berpendapat putusan peninjauan kembali ke-1 secara formal dinyatakan tidak dapat diterima karena terdapat alasan formal yang tidak terpenuhi. Sehingga dengan demikian permohonan peninjauan kembali ke-2 bisa dilakukan dengan memperbaiki pemenuhan syarat formal yang tidak terpenuhi. Sehingga dengan demikian permohonan peninjauan kembali ke-2 bisa dilakukan dengan memperbaiki pemenuhan syarat formal yang ditentukan dalam KUHP;
- Bahwa selain itu permohonan peninjauan kembali ke-2 dapat dimungkinkan apabila terdapat dua putusan peninjauan kembali yaitu peninjauan kembali ke-1 dan putusan peninjauan kembali ke-2 saling bertentangan satu sama lainnya dengan catatan bahwa putusan peninjauan kembali ke-1 dan putusan peninjauan kembali ke-2 merupakan subyek pemohon yang sama artinya Terdakwa/Subyek Pemohon Peninjauan Kembali ke-1 dalam perkara pidananya dinyatakan terbukti bersalah namun dalam perkara Perdata atau Tata Usaha Negara dinyatakan sebaliknya maka hal atau keadaan yang demikian dipandang sebagai putusan saling bertentangan dengan subyek yang sama sehingga pertentangan putusan ini merupakan keadaan yang fundamental untuk dapat diajukan peninjauan kembali ke-2, tidak boleh menggunakan putusan subyek Terdakwa lain kecuali untuk membuka jalan pintu atau pembantuan;

Halaman 58 dari 61 halaman Putusan Nomor 353 PK/Pid.Sus/2021



- Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, alasan permohonan peninjauan kembali untuk membuka jalan pintu peninjauan kembali ke-2 tidak terdapat alasan sebagaimana dipertimbangkan di atas;

Menimbang bahwa karena Terpidana tetap dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali kedua;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana **IRIANWATI binti MUH. TAEBE JEN** tersebut;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 254 PK/Pid.Sus/2019 tanggal 12 Agustus 2019 tersebut;

#### **MENGADILI KEMBALI**

1. Menyatakan Terpidana **IRIANWATI binti MUH. TAEBE JEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terpidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

*Halaman 59 dari 61 halaman Putusan Nomor 353 PK/Pid.Sus/2021*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti Nomor A sampai dengan Nomor B, selengkapny  
sebagaimana tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Palopo, dipergunakan dalam perkara lain;

4. Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara  
pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu  
lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada  
hari **Kamis**, tanggal **23 Desember 2021** oleh **Dr. H. Andi Samsan Nganro**,  
**S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung  
sebagai Ketua Majelis, **Dr. Agus Yuniarto, S.H., M.H.**, Hakim Ad Hoc  
Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung, dan **Prof. Dr. Surya Jaya**,  
**S.H., M.H.**, Hakim Agung, sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut  
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga  
oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Maruli Tumpal**  
**Sirait, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh  
Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

**Dr. Agus Yuniarto, S.H., M.H.**  
**M.H.**

**Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H.,**

Ttd.

**Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.**

Oleh karena Hakim *Adhoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung  
**Dr. Agus Yuniarto, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Anggota I telah meninggal  
dunia pada hari **Kamis** tanggal **19 Mei 2022**, maka putusan ini  
ditandatangani oleh Ketua Majelis **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**  
dan Hakim Anggota II **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.H.**

*Halaman 60 dari 61 halaman Putusan Nomor 353 PK/Pid.Sus/2021*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta, 23 Oktober 2023

**Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia,**

Ttd.

**Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.**

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera.  
Panitera Muda Pidana Khusus

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.**

NIP 196110101986122001

*Halaman 61 dari 61 halaman Putusan Nomor 353 PK/Pid.Sus/2021*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)